

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk Republik. Selanjutnya dalam Pasal 25 A UUD 1945 dapat diketahui bahwa Negara Indonesia adalah negara kepulauan, karena sekitar 17.508 buah pulau membentang dari Sabang sampai Merauke dengan kurang lebih 700 suku bangsa, baik yang berasal dari Indonesia sendiri maupun yang berasal dari luar (negara lain) yang sudah lama tinggal di Indonesia<sup>1</sup>. Setiap suku bangsa tersebut mempunyai budaya, bahasa, adat kebiasaan dan agama/ kepercayaan masing-masing yang akan menimbulkan pluralitas dan kemajemukan.

Pluralitas di Indonesia merupakan suatu hal yang tidak dapat dihindari. Indonesia sebagai negara kepulauan sejak awal sudah menjadi negara/ bangsa yang terdiri dari multi ras, multi etnis<sup>2</sup> dan multi agama.

---

<sup>1</sup> Tundjung Herning Sitabuana, 2014, *Penyelesaian Masalah Diskriminasi terhadap Etnis Cina: Studi tentang Perkembangan Politik Hukum di Bidang Kewarganegaraan Republik Indonesia*, Jakarta: Konpress, hlm. 1

<sup>2</sup> Secara etimologis, kata etnis berasal dari bahasa Yunani, yaitu *Etichos*, yang digunakan untuk menerangkan keberadaan sekelompok penyembah berhala atau kafir. Dalam perkembangannya kemudian istilah etnis mengacu pada kelompok yang diasumsikan memiliki sikap fanatik terhadap ideologinya. Sementara dalam ilmu sosial, kata etnis itu sendiri mengacu pada sekelompok penduduk yang mempunyai kesamaan sifat-sifat kebudayaan, misalnya bahasa, adat istiadat, perilaku budaya, karakteristik budaya, serta sejarah..” sebagaimana dapat dilihat dalam W.S. Alo Liliweri, 2001, *Gatra-Gatra Komunikasi Antar Budaya*, Cet.1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 335. Sementara itu Bahasa Indonesia mempergunakan istilah suku bangsa untuk menyebut etnis-etnis yang dianggap pribumi di Indonesia, dan diluar itu disebut sebagai warga

Bangsa Indonesia dapat dikatakan sebagai bangsa yang majemuk baik dari dimensi struktur sosial, ekonomi, serta perbedaan ikatan primordial, seperti suku, agama, ras, golongan dan lain sebagainya.

Keadaan ini merupakan faktor penentu bagi terbentuknya kemajemukan/ keberagaman secara horizontal (menurut suku bangsa/ etnis, budaya, bahasa, adat kebiasaan, dan agama/ kepercayaan) yang tanpa disadari juga membentuk kemajemukan/ keberagaman secara vertikal (menurut/ sesuai dengan kemajuan ekonomi, teknologi, dan organisasi sosial politiknya yang menyebabkan terjadinya pelapisan sosial), sehingga muncul golongan mayoritas yang bersifat dominan dan golongan minoritas<sup>3</sup>.

Dilihat dari sudut pandang salad bowl theory yang dikemukakan oleh Horace Kallen, keberagaman antar etnis di Indonesia diibaratkan sebuah salad bowl (mangkok salad) yang berisikan beraneka ragam etnis. Etnis-etnis tersebut dianalogikan sebagai potongan-potongan buah dalam sebuah mangkuk Indonesia yang plural. Misalnya potongan buah semangka tetap menjadi buah semangka, potongan melon tetap menjadi melon dalam

---

keturunan, meski dalam perkembangannya istilah warga keturunan hanya dipergunakan untuk menyebut warga keturunan Cina saja, sedangkan warga keturunan lain (seperti Arab, India, dan Eropa) tidak pernah disebut dengan istilah warga keturunan. Lihat: Benny D. Setianto, 2003, *Pergulatan Wacana HAM di Indonesia*, Semarang: Mascom Media, hlm. 35.

Menurut Pasal 1 angka 3 UU No. 40 Tahun 2008, tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan etnis adalah penggolongan manusia berdasarkan kepercayaan, nilai, kebiasaan, adat istiadat, norma bahasa, sejarah, geografis, dan hubungan kekerabatan.

<sup>3</sup> Tundjung Herning Sitabuana, *Op.Cit*, hlm. 4

mangkuk pluralistik Indonesia.<sup>4</sup> Namun menjadi persoalan ketika potongan-potongan tersebut masih terjebak dalam bingkai rasial dan stereotip. Hal ini dapat dilihat bagaimana masyarakat Indonesia sangat mengedepankan toleransi, tapi dalam prakteknya belum dapat dilepaskan dari dominasi mayoritas dan tirani minoritas, yang seringkali memicu sikap rasial.<sup>5</sup>

Etnis Tionghoa merupakan salah satu suku bangsa di Indonesia. Hal ini dinyatakan oleh Presiden Republik Indonesia, Ir. Soekarno yang menyatakan etnis Tionghoa sebagai bagian terpadu dari bangsa Indonesia. Pernyataan tersebut didasarkan fakta bahwa orang Tionghoa lahir dan berada di wilayah Hindia Belanda. Hal ini disampaikan ketika berpidato di Kongres Badan Permusyawaratan Kewarganegaraan Indonesia (BAPERKI), dengan konsep yang tegas bahwa peranakan Tionghoa adalah suku di Indonesia.<sup>6</sup>

Secara historis eksistensi orang Tionghoa di Indonesia bukan sejak negara Indonesia merdeka. Berdasarkan kronik dan berbagai cerita dalam Dinasti Han, pada masa pemerintahan Kaisar Wang Ming atau Wang Mang (1-6 SM) ternyata Tiongkok telah mengenal Nusantara yang disebut

---

<sup>4</sup> Hesti Armiwulan Sochmawardiah, 2013, *Diskriminasi Rasial dalam Hukum HAM: Studi Tentang Diskriminasi Terhadap Etnis Tionghoa*, Yogyakarta: Genta Publishing, hlm. 85

<sup>5</sup> *Ibid*

<sup>6</sup> Suku artinya *kaki*. Bangsa Indonesia memiliki banyak *kaki*, sama seperti *lipan* yang memiliki *kaki* Jawa, *kaki* Sunda, *kaki* Sumatera, *kaki* Irian, *kaki* Dayak, *kaki* Bali, *kaki* Sumba, *kaki* peranakan Tionghoa. *Kaki* peranakan adalah salah satu dari kaki-kaki kebangsaan Indonesia, sebagaimana dapat dilihat dalam Siaw Giok Tjhan, 1963, *Baperki dalam Sejarah Indonesia*, Jakarta: Hasta Mitra, hlm.14

*Huang Tse.*<sup>7</sup> Sementara itu, Pramoedya Ananta Toer menyatakan bahwa pada masa kerajaan, yakni pada masa Kerajaan Airlangga telah ada koloni Tionghoa di Tuban, Gresik, Jepara, Lasem dan Banten. Hal ini dikarenakan orang-orang Cina dapat diterima dan hidup berdampingan dengan penduduk pribumi setempat.<sup>8</sup> Selanjutnya leluhur orang Tionghoa bermigrasi secara bergelombang sejak abad ke-16 hingga menjelang abad ke-19. Mereka adalah imigran yang berasal dari beberapa suku bangsa di Cina, yaitu Fukkien<sup>9</sup> dan Kwangtung. Suku bangsa Hokkien, berasal dari Provinsi Fukien bagian selatan. Orang Tionghoa dari suku Teo Chiu berasal dari pantai selatan negeri Cina, di daerah pedalaman Swatow sebelah timur Provinsi Kwantung. Orang Tionghoa dari suku Hakka berasal dari pedalaman Provinsi Kwantung yang umumnya tandus dan berkapur. Orang Kanton (Kwong Fu) berasal dari sebelah barat dan selatan daerah asal orang Hakka.<sup>10</sup>

Walaupun orang Tionghoa terbagi atas empat suku bangsa, namun dalam pandangan orang Indonesia pada umumnya mereka hanya terbagi atas dua golongan, yaitu peranakan<sup>11</sup> dan totok<sup>12</sup>. Istilah peranakan

---

<sup>7</sup> Benny G. Setiono, 2002, *Tionghoa dalam Pusaran Politik*, Jakarta: TransMedia, hlm 18

<sup>8</sup> Pramoedya Ananta Toer, 1998, *Hoakiau di Indonesia*, Jakarta: Garba Budaya, hlm.206-211

<sup>9</sup> Daerah Fukkien merupakan daerah yang sangat penting dalam pertumbuhan perdagangan orang Tionghoa ke seberang lautan. Kepandaian berdagang ini walaupun sudah mengendap selama berabad-abad, namun masih tetap tampak jelas pada orang Tionghoa dari suku bangsa ini di Indonesia.

<sup>10</sup> Hesti Armiwulan Sochmawardiah, *Op.Cit*, hlm. 113

<sup>11</sup> Peranakan adalah orang Tionghoa yang sudah lama tinggal di Indonesia dan umumnya sudah berbaur. Mereka berbahasa Indonesia sebagai bahasa sehari-hari dan bertingkah laku seperti pribumi.

mengacu pada mereka yang telah menjadi keturunan karena kawin campur dengan wanita bumiputera, mengikuti adat masyarakat lokal dan sudah menggunakan bahasa Melayu, bahkan sudah tidak dapat lagi berbahasa Cina. Sebaliknya Cina totok adalah imigran Cina atau keturunan mereka dan biasanya tetap berbahasa Cina, karena tidak dapat bahasa setempat.<sup>13</sup>

Pada masa pemerintahan Hindia Belanda, hukum yang berlaku bagi etnis Tionghoa di Indonesia diatur berdasarkan Pasal 163 Indische Staatsregeling (IS) Juncto Pasal 131 ayat (1) *Indische Staatsregeling* (IS)<sup>14</sup>, yang membagi penduduk Indonesia ke dalam 3 (tiga) golongan, yaitu: (1) Golongan Eropa<sup>15</sup>, (2) Golongan Pribumi<sup>16</sup>, (3) Golongan Timur

---

<sup>12</sup> *Totok* adalah pendatang baru. Umumnya mereka baru satu sampai dua generasi dan masih berbahasa Tionghoa. Jumlah *totok* sudah menurun dan keturunan Totok pun sudah mengalami pembaruan dan generasi muda Tionghoa di Indonesia sebetulnya sudah menjadi peranakan

<sup>13</sup> Lynn Pad, 2000, *The Encyclopedia of the Chinese Overseas*, Singapore: Archipelago Press- Landmark Books, hlm. 155

<sup>14</sup> *Indische Staatsregeling* adalah peraturan dasar (semacam UUD) pada zaman pemerintahan kolonial Hindia Belanda sebagai pengganti *Regering Reglement*. Perubahan ini terjadi sejak tanggal 23 Juli 1925 berdasarkan Stbl. 1925 No. 415, yang mulai berlaku sejak 1 Januari 1926. Pasal 163 *Indische Staatsregeling* (IS) adalah sebuah pasal yang mengatur pembagian golongan dihadapan hukum pada zaman kolonial Belanda di Indonesia. Pasal ini baru berlaku sejak Indische Staatsregeling mulai berlaku pada tahun 1926. Golongan masyarakat Indonesia pada waktu itu, melalui pasal ini, dibagi menjadi 3 golongan yaitu Golongan Eropa, Golongan Timur Asing, dan Golongan Indonesia (Bumiputera).

<sup>15</sup> Menurut Pasal 163 ayat (2) IS, yang termasuk dalam Golongan Eropa adalah:

- a. Semua warga negara Belanda
- b. Bukan warga negara Belanda, tetapi orang yang berasal dari Eropa
- c. Semua warga negara Jepang
- d. Orang-orang yang berasal dari negara lain, lalu membaurkan dirinya ke dalam golongan Eropa.
- e. Keturunan mereka yang tersebut di atas.

<sup>16</sup> Menurut Pasal 163 ayat (3) IS, yang termasuk dalam golongan Pribumi adalah:

- a. Orang-orang Indonesia asli yang tidak pindah ke golongan lain.
- b. Mereka yang semula termasuk golongan lain, lalu membaurkan dirinya ke dalam golongan Indonesia asli.

Asing<sup>17</sup>, dan masing-masing pembagian golongan penduduk tersebut menggunakan hukum perdata tersendiri, yakni untuk Golongan Eropa berlaku Hukum Perdata Barat (Burgerlijk Wetboek); terhadap golongan Indonesia asli berlaku hukum adat; sedangkan terhadap golongan Timur Asing berlaku Hukum Perdata Barat.

Berdasarkan pengaturan tersebut, maka hukum yang berlaku untuk golongan Timur Asing Tionghoa adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Barat, termasuk hukum warisnya. Pengaturan hukum waris terdapat dalam buku kedua Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPerdata)<sup>18</sup>. Dilihat dari hukum waris yang berlaku di Indonesia terdapat pluralisme hukum waris, yaitu hukum waris perdata barat, hukum waris Islam, dan hukum waris adat.

Hukum Waris Perdata Barat merupakan hukum kewarisan yang terdapat dalam KUH Perdata, berlaku bagi golongan Eropa dan mereka yang dipersamakan dengan Eropa, dan orang Timur Asing lainnya, serta orang Indonesia asli yang melakukan penundukkan diri pada hukum Eropa. Hukum Waris Islam merupakan hukum kewarisan yang terdapat dalam Hukum Islam dan berlaku bagi golongan Indonesia asli yang beragama Islam dan golongan-golongan bangsa lain yang beragama Islam

---

<sup>17</sup> Menurut Pasal 163 ayat (4) IS, yang termasuk dalam golongan Timur Asing adalah: mereka yang tidak termasuk dalam golongan Eropa atau golongan pribumi, yaitu:

- a. Golongan Timur Asing Tionghoa (Cina)
- b. Golongan Timur Asing bukan Tionghoa

<sup>18</sup> Hukum Perdata berdasarkan KUHPerdata dibagi atas 4 (empat) buku, yaitu: 1) Buku Pertama: tentang Orang, 2) Buku Kedua: tentang Kebendaan, 3) Buku Ketiga: tentang Perikatan, dan 4) Buku Keempat: tentang Pembuktian dan Daluwarsa.

di luar dari golongan Indonesia asli yang beragama Islam. Selanjutnya, Hukum Waris Adat merupakan yaitu hukum kewarisan yang terdapat dalam hukum adat dan berlaku bagi golongan Indonesia asli (bumiputera).

Berdasarkan pembagian tersebut, maka terhadap hukum waris etnis Tionghoa masih berdasarkan penggolongan penduduk sebagaimana diatur dalam Pasal 131 dan 163 IS. Penggolongan penduduk tersebut tidak dapat dipakai lagi sebagai dasar pembagian penduduk di Indonesia, karena merupakan peninggalan dari politik hukum zaman pemerintah Hindia Belanda. Politik hukum pada zaman Hindia Belanda ini adalah untuk mengadu domba dan memecah penduduk Indonesia ke dalam golongan-golongan, sehingga saling menimbulkan rasa kebencian dan tidak ada rasa persatuan.<sup>19</sup> Dasar pemberlakuan Pasal 131 dan Pasal 163 IS sampai saat ini adalah Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945, yang menyatakan: “Segala badan negara dan peraturan yang ada langsung berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini.”

Produk hukum Indonesia telah menghasilkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (selanjutnya disebut UU No. 12 Tahun 2006), yang hanya mengenal dua jenis warga negara, yaitu Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing (WNA). Pasal 2 UU No. 12 Tahun 2006 menyatakan, yang menjadi WNI adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara.

---

<sup>19</sup> Hesti Armiwulan Sochmawardiah, *Op.Cit*, hlm. 122

Kemudian, pada Penjelasan Pasal 2 tersebut dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan "bangsa Indonesia asli" adalah orang Indonesia yang menjadi WNI sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain atas kehendak sendiri.

Berdasarkan Pasal 2 dan penjelasannya tersebut, sudah merupakan referensi bahwa etnis Tionghoa telah menjadi WNI sejak kelahirannya dan merupakan bangsa Indonesia asli. Kedudukan etnis Tionghoa sebagai WNI dan sebagai bangsa Indonesia asli merupakan suatu perubahan yang drastis, yang mana belum terdapatnya kesiapan dalam persamaan perlakuan hukum bagi etnis Tionghoa, khususnya hukum waris.

Etnis Tionghoa sebagai suatu suku bangsa di Indonesia dalam hidup bermasyarakat, mempunyai sistem sosial yang merupakan wadah bagi anggota-anggotanya dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya. Dalam masyarakat itu pula, manusia yang satu mengadakan hubungan dengan manusia yang lain. Akibatnya, proses interaksi senantiasa berlangsung tanpa henti. Eksistensi suatu masyarakat senantiasa memiliki hubungan korelasional dengan hukum yang berlaku di dalamnya.<sup>20</sup> Salah satunya ialah dengan hadirnya hukum dalam masyarakat. Hukum merupakan suatu kebutuhan yang melekat pada kehidupan sosial, yaitu sebagai sarana untuk melayani hubungan diantara sesama anggota masyarakat, sehingga terdapat keteraturan dalam masyarakat.<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup> Artidjo Alkostar, 2008, *Korupsi Politik di Negara Modern*, Yogyakarta: FH UII, hlm.1

<sup>21</sup> Satjipto Rahardjo, 1986, *Hukum dan Masyarakat*, Bandung: Angkasa, hlm. 11.

Cicero kira-kira 2000 tahun yang lalu menyatakan *ubi societas ibi ius*, artinya di mana ada kehidupan bersama di sana ada hukum. Hal tersebut juga pernah dikatakan oleh L.J. Van Apeldoorn, bahwa hukum terdapat dalam setiap masyarakat, karena hukum tidak dapat dipisahkan dari jiwa dan cara berpikir masyarakat yang mendukung kebudayaan tersebut. Dengan demikian dapat dikatakan, hukum merupakan penjelmaan dari jiwa dan cara berpikir masyarakat yang bersangkutan, sebagai struktur rohaniah masyarakat.<sup>22</sup>

Hukum yang berada di tengah masyarakat tidak mesti berupa peraturan perundang-undangan, namun dapat juga berupa pandangan dan filosofi yang dipatuhi dan ditaati oleh masyarakat tersebut. Salah satu dari filsafat Cina yang paling menonjol dan menjadi tradisi budaya Cina tradisional, adalah ajaran Kong Hu Cu/ Confusianisme.<sup>23</sup> Confusianisme bagi masyarakat Tionghoa ibarat dua mata uang yang tidak dapat dipisahkan. Confusianisme tidak hanya menjadi ajaran, tetapi “agama” bagi penganutnya dan Kong Zi, pendirinya dianggap sebagai nabi.<sup>24</sup>

Masyarakat Confusius dikenal tidak suka kepada hukum, yang dianggap hanya sebagai pengganggu ketertiban sosial, karena hukum merupakan alat dari pemerintahan yang sewenang-wenang.<sup>25</sup> Menurut Confucius, masyarakat dapat tenteram jika lima hubungan dijaga

---

<sup>22</sup> Soerjono Soekanto, 1988, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, hlm. 204

<sup>23</sup> Derk Bodde and Clarence Moris, 1973, *Law in Imperial China*, Philadelphia: University of Pennsylvania, hlm. 20

<sup>24</sup> Emsan, 2014, *Filosofi-Filosofi Warisan Tiongkok Kuno*, Yogyakarta: Laksana, hlm.82

<sup>25</sup> Derk Bodde and Clarence Morice, *Op.Cit*, hlm. 19-24

keharmonisannya, yaitu: 1) hubungan ayah dan anak, 2) penguasa dan rakyat, 3) suami dan isteri, 4) kakak laki-laki dan adik laki-laki, 5) kawan dan kawan.<sup>26</sup> Apabila dianalisa dari lima hubungan tersebut, secara khusus tiga hubungan berada dalam keluarga. Hubungan tersebut menjelaskan bentuk-bentuk kewajiban atau tugas dari yang lebih tua kepada anggotanya yang lebih muda. Anggota laki-laki yang paling dekat dengan penerus garis keturunan dianggap sebagai yang paling dituakan dalam keluarga. Dalam berbagai hal, kewenangan terletak pada laki-laki.

Hal yang terpenting dari sistem kekeluargaan Cina Tradisional adalah kekerabatan dengan sistem patrilineal.<sup>27</sup> Alasan yang paling krusial adalah pemakaian nama keluarga bapak, pemujaan terhadap nenek moyang patrilineal, serta keyakinan akan kebutuhan pada ahli waris laki-laki untuk melanjutkan pemujaan roh nenek moyang dan pengaturan sistem kekerabatan berdasarkan keturunan patrilineal, sehingga pewarisan pada anak laki-laki.<sup>28</sup>

Apabila dibandingkan dengan hukum waris Perdata Barat sebagaimana diatur dalam KUHPerdata, maka ahli waris dari pewaris berdasarkan Pasal 852 KUHPerdata adalah semua anak-anak dengan tiada perbedaan antara laki-laki atau perempuan dan tidak ada perbedaan

---

<sup>26</sup> Archie J Bahm, 1992, *The Heart of Confucius*. California: Jain Publishing Company, hlm. 92. Lima hubungan ini adalah ajaran universal menurut pengikut Neo Confucianisme

<sup>27</sup> Patrilineal adalah cara menentukan garis keturunan berdasarkan garis keturunan dari laki-laki. Lihat Koentjaraningrat, 1985, *Pokok-Pokok Antropologi Sosial*, Jakarta: Dian Rakyat, hlm. 129.

<sup>28</sup> Paul S. Roop, 1990, *Heritage of China- Contemporary Perspectives on Chinese Civilization*, California: Berkeley University of California Press, hlm. 200

berdasarkan kelahiran lebih dahulu. Hal ini sangat bertentangan dengan ajaran Confusius sebagai hukum yang hidup (*living law*) dalam masyarakat Tionghoa dan prinsip keadilan.

John Rawls dengan teori keadilannya, menjelaskan bahwa struktur masyarakat ideal yang adil adalah struktur dasar masyarakat yang asli, dimana hak-hak dasar, kebebasan, kekuasaan, kewibawaan, kesempatan, pendapatan, dan kesejahteraan terpenuhi. Kategori struktur masyarakat ideal ini digunakan untuk: 1) menilai apakah institusi-institusi sosial yang ada telah adil atau tidak; 2) melakukan koreksi atas ketidakadilan sosial.<sup>29</sup>

Prinsip keadilan telah dianut oleh bangsa Indonesia, sebagaimana tercantum pada sila kelima Pancasila, yaitu Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Semua WNI mempunyai persamaan kedudukan dalam hukum dan berhak atas perlindungan terhadap setiap bentuk perbedaan pemberlakuan hukum. Hal ini telah direalisasi oleh pemerintah Indonesia dengan membentuk Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis (selanjutnya disebut UU No. 40 Tahun 2008). Pasal 5 UU No. 40 Tahun 2008 menjelaskan bahwa penghapusan diskriminasi ras dan etnis wajib dilakukan dengan memberikan:

- a. Perlindungan, kepastian, dan kesamaan kedudukan di dalam hukum kepada semua warga negara untuk hidup bebas dari diskriminasi ras dan etnis;
- b. Jaminan tidak adanya hambatan bagi prakarsa perseorangan, kelompok orang, atau lembaga yang membutuhkan

---

<sup>29</sup> John Rawls, 2011, *A Theory Of Justice; Teori Keadilan, Dasar-Dasar Filsafat Politik untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Negara*, Terjemahan, Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 72

perlindungan dan jaminan kesamaan penggunaan hak sebagai warga negara; dan

- c. Pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya pluralisme dan penghargaan hak asasi manusia melalui penyelenggaraan pendidikan nasional.

Terkait perundang-undangan di Indonesia saat ini, dapat dikatakan bahwa masih terdapat praktek diskriminasi terhadap etnis dalam menyelenggarakan hukum, khususnya hukum waris. Hal ini dapat dilihat dari ketentuan Pasal 111 ayat (1) huruf c angka 4 Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Negara Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (selanjutnya disebut PMNA/KBPN No.3 Tahun 1997), yang mengatur mengenai bentuk surat keterangan ahli waris bagi masyarakat yang akan mengurus proses balik nama waris pada kantor pertanahan. Bagi golongan pribumi, surat keterangan ahli waris dibuat oleh ahli waris dengan disaksikan oleh kepala desa/ lurah/ camat. Bagi golongan timur asing lainnya, surat keterangan ahli waris dibuat oleh Balai Harta Peninggalan (BHP), sedangkan bagi golongan Tionghoa, surat keterangan ahli waris dibuat oleh Notaris.

Ketentuan tersebut masih berlaku dan membagi bentuk surat keterangan ahli waris berdasarkan penggolongan penduduk. Selanjutnya dalam Pasal 7 huruf (d) UU No. 40 Tahun 2008 dijelaskan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah wajib melakukan tindakan yang efektif guna memperbarui, mengubah, mencabut, atau membatalkan peraturan perundang-undangan yang mendukung diskriminasi ras dan etnis.

Ditinjau dari sebaran etnis Tionghoa di Indonesia berdasarkan domisili, secara umum dapat ditemukan hampir di semua wilayah Republik Indonesia, termasuk Sumatera Barat. Etnis Tionghoa Sumatera Barat sangat menarik untuk diteliti, karena mereka hidup damai berdampingan dengan masyarakat Minangkabau dan masyarakat etnis lainnya. Keadaan ini berlangsung lama dan telah membuat suatu akulturasi, terutama dalam hal bahasa. Etnis Tionghoa Sumatera Barat merupakan peranakan, dan tidak dapat lagi menguasai bahasa Tionghoa itu sendiri. Mereka lebih mahir berbahasa Minang, dan hal itu ternyata dalam dialek yang masih logat Cina. Berdasarkan survey awal, dapat diketahui bahwa etnis Tionghoa Sumatera Barat hampir tidak ada yang menyelesaikan sengketa hukum keluarga, terutama sengketa waris yang sampai ke pengadilan, semua dapat diselesaikan secara harmonis.

Mely G. Tan membagi etnis Tionghoa yang tinggal di Sumatera Barat dalam empat kelompok dialek bahasa dan spesialisasinya. Menurut perkiraan penduduk pada tahun 1930, kelompok Hokian adalah kelompok yang terbesar yaitu 80% dari seluruh orang Tionghoa di Sumatera Barat, Hakka 2%, dan selanjutnya adalah kelompok orang Kwangtung 15%, dan lainnya 3%.<sup>30</sup> Dalam hal agama, sebagian besar orang Tionghoa menganut agama Budha Tridharma dan agama Kong Hu Cu, namun

---

<sup>30</sup> Erniwati, 2007, *Asap Hio di Ranah Minang: Komunitas Tionghoa di Sumatera Barat*, Yogyakarta: Ombak, hlm.55

banyak pula yang beragama Katolik dan Kristen. Belakangan ini jumlah etnis Tionghoa yang memeluk agama Islam pun bertambah.<sup>31</sup>

Menurut teori *Receptie de Complexu*, yang dikemukakan oleh Van den Berg, dinyatakan bahwa bagi pemeluk agama tertentu berlaku hukum agamanya.<sup>32</sup> Untuk umat beragama Islam berlaku ketentuan hukum Islam, untuk umat beragama Kristen berlaku ketentuan hukum Kristen, untuk umat beragama Hindu berlaku ketentuan hukum Hindu, untuk umat beragama Budha berlaku ketentuan hukum Budha. *Receptio in Complexu* dapat diartikan sebagai penerimaan secara utuh atau meresapi secara sempurna.

Berdasarkan teori tersebut, maka terhadap etnis Tionghoa di Sumatera Barat yang pluralistik agamanya tersebut, juga dimungkinkan terjadi pengaruh masing-masing ajaran hukum agama, sehingga nantinya akan berpengaruh dalam pewarisan. Keadaan ini dilatarbelakangi dengan pluralistisnya hukum waris yang ada di Indonesia, dan pluralistisnya agama yang dianut oleh etnis Tionghoa serta solusi yang dipergunakan oleh etnis Tionghoa dalam mengatasi sengketa dan konflik kepentingan dari ahli waris dalam pemakaian pluralistis hukum waris tersebut. Sebagian mungkin akan memakai hukum waris adat sesuai dengan ajaran Confucius (patrilineal), atau waris adat Minangkabau (matrilineal), ataukah memakai hukum waris Perdata Barat (anak laki-laki dan

---

<sup>31</sup> *Ibid*, hlm. 17

<sup>32</sup> Yaswirman, 2006, *Hukum Keluarga, Adat, dan Islam: Analisis Sejarah, Karakteristik, dan Prospeknya dalam Masyarakat Matrilineal Minangkabau*, Padang: Andalas University Press, hlm. 64

perempuan akan mendapatkan bagian yang sama), ataukah memakai hukum waris Islam bagi yang beragama Islam.

Perumusan langkah ideal yang dapat ditempuh dalam harmonisasi sistem hukum, sebagaimana dikemukakan oleh Friedman, yaitu perlu dilakukan penyesuaian unsur-unsur tatanan hukum yang berlaku dalam kerangka sistem hukum nasional (*legal system*) yang mencakup komponen substansi/ materi hukum (*legal substance*), komponen struktur hukum beserta kelembagaannya (*legal structure*) dan komponen budaya hukum (*legal culture*).<sup>33</sup> Penekanan budaya hukum terletak pada hukum yang hidup (*living law*), sedangkan budaya hukum menekankan pada sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum, nilai, kepercayaan.

Friedman dalam analisisnya terhadap sistem hukum, mengibaratkan budaya hukum itu sebagai bahan bakar yang akan menggerakkan sebuah mesin yang dinamakan sistem hukum. Hidup matinya mesin akan ditentukan oleh bahan bakarnya. Oleh karena itu tanpa budaya hukum suatu sistem hukum tidak akan berdaya, ibarat ikan mati yang terkapar di keranjang, bukan seperti ikan hidup yang berenang di lautan.<sup>34</sup> Dengan demikian, harmonisasi sistem hukum waris diharapkan melibatkan mata rantai hubungan ketiga komponen sistem hukum tersebut, dengan tetap memperhatikan budaya hukum sebagai hukum yang sebenarnya dalam suatu masyarakat.

---

<sup>33</sup> Lawrence M. Friedman, 1998, *American Law: An Introduction, Second Edition, Hukum Negara Sebuah Pengantar*, Terjemahan Wishnu Basuki, Jakarta: PT. Tatanusa, hlm. 8

<sup>34</sup> Elwi Danil, 2012, *Korupsi: Konsep, Tindak Pidana, dan Pemberantasannya*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, hlm. 270

Dengan adanya pluralitas hukum waris, akan memunculkan keadaan tidak dapat menjamin kepastian hukum yang dapat menimbulkan gangguan dalam kehidupan bermasyarakat, ketidaktertiban, dan rasa tidak dilindungi. Dalam perspektif demikian masalah kepastian hukum akan dirasakan sebagai kebutuhan yang hanya dapat terwujud melalui harmonisasi sistem hukum.<sup>35</sup>

Berdasarkan uraian di atas, secara umum dapat diidentifikasi beberapa permasalahan, sebagai berikut:

*Pertama*, secara umum masalah penelitian ini adalah bagaimana etnis Tionghoa di Sumatera Barat melaksanakan pewarisan kepada ahli warisnya. Etnis Tionghoa di Sumatera Barat yang merupakan peranakan, sudah hidup dan menyesuaikan diri dalam kesehariannya dengan kehidupan masyarakat di Sumatera Barat. Pada dasarnya etnis Tionghoa menganut sistem kekerabatan Patrilineal yang memberikan hak pewarisan pada anak laki-laki, bertempat tinggal dan hidup di Provinsi Sumatera Barat yang menganut sistem kekerabatan Matrilineal yang memberikan pewarisan pada anak perempuan, dan hadirnya hukum negara dalam bentuk Hukum Waris Perdata Barat. Adanya pembaruan dan kehidupan bermasyarakat dengan masyarakat Minangkabau, apakah akan memberikan warna baru dalam pewarisan yang akan dilaksanakan oleh etnis Tionghoa.

---

<sup>35</sup> Lawrence M. Friedman, 1994, *Legal Theory; Teori & Filsafat Hukum Idealisme Filosofis & Problema Keadilan (Susunan II)*, Terjemahan Muhammad Arifin, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, hlm. 143

*Kedua*, Etnis Tionghoa bukan merupakan etnis yang homogen, melainkan terdiri dari berbagai kelompok dan berbagai agama. Masing-masing kelompok mempunyai ciri khas dan agama atas kehidupan spiritual yang mereka anut. Penelitian ini akan melihat peranan agama yang dianut oleh etnis Tionghoa, yaitu Budha, Kong Hu Cu, Kristen, Hindu, dan Islam terhadap pelaksanaan pewarisan pada etnis Tionghoa di Sumatera Barat.

*Ketiga*, Hukum waris sebagai bidang yang erat kaitannya dengan hukum keluarga adalah salah satu contoh klasik dalam kondisi masyarakat Indonesia yang heterogen (Bhinneka Tunggal Ika) yang tidak mungkin untuk dipaksakan agar terjadi unifikasi.<sup>36</sup> Hukum waris sampai sekarang belum ada pengaturannya secara universal, sehingga dengan adanya perbedaan budaya, sistem kekerabatan, dan agama, akan memberikan suatu keadaan yang kadang bertentangan satu sama lain. Untuk mengantisipasi pelaksanaan pewarisan agar tidak menimbulkan sengketa ataupun perselisihan, maka perlu diwujudkan harmonisasi hukum waris yang beragam agar tidak terjadi tumpang tindih dalam penerapannya ataupun ketika ahli waris melakukan pemilihan hukum waris yang dirasakan menguntungkan mereka.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka perumusan masalah yang hendak dijadikan bahasan dalam penelitian ini adalah:

---

<sup>36</sup> Eman Suparman, 2005, *Hukum Perselisihan*, Bandung: Refika Aditama, hlm.

1. Bagaimana proses pewarisan pada etnis Tionghoa di Sumatera Barat ?
2. Bagaimana pewarisan pada etnis Tionghoa yang beragama Budha, Kong Hu Cu, Kristen, Hindu dan Islam di Sumatera Barat ?
3. Bagaimana mewujudkan harmonisasi hukum waris pada etnis Tionghoa di Indonesia ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Mengacu pada topik penelitian dan permasalahan yang diajukan, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui proses pewarisan pada etnis Tionghoa di Sumatera Barat.
2. Untuk mengetahui pewarisan pada etnis Tionghoa yang beragama Budha, Kong Hu Cu, Kristen, Hindu, dan Islam di Sumatera Barat .
3. Untuk mewujudkan harmonisasi hukum waris pada etnis Tionghoa di Indonesia.

### **D. Manfaat Penelitian**

Kegiatan penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat secara teoritis maupun secara praktis.

1. Secara teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya hukum waris. Selama ini belum ada rumusan yang konkrit tentang unifikasi hukum waris,

sehingga dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu bentuk harmonisasi hukum waris pada etnis Tionghoa.

2. Secara Praktis

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat umum dan terutama bagi etnis Tionghoa di Sumatera Barat dalam menentukan hukum waris secara harmonis.

b. Diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran bagi tim perumus dan pembentuk undang-undang, khususnya di bidang hukum waris dalam menuju harmonisasi hukum waris di Indonesia.

**E. Keaslian Penelitian**

Penelitian yang mengangkat etnis Tionghoa tentu saja bukan suatu penelitian yang baru sama sekali, karena sudah ada beberapa penelitian yang dilakukan sebelumnya. Penelitian mengenai pewarisan juga sudah banyak dilakukan oleh para penulis. Namun tidak semua penelitian tersebut difokuskan pada pewarisan pada etnis Tionghoa.

Sepanjang pengetahuan Penulis, belum pernah dilakukan penelitian mengenai bagaimana etnis Tionghoa di Sumatera Barat melakukan pewarisan dengan judul “Pewarisan Pada Etnis Tionghoa Sumatera Barat, Menuju Harmonisasi Hukum Waris di Indonesia”.

Dalam penulisan ini ditampilkan beberapa penelitian sebelumnya yang mengkaji pelaksanaan pewarisan dan etnis Tionghoa, yaitu:

1. “*Pelaksanaan Hukum Waris di Daerah Cirebon Dilihat dari Hukum Waris Adat dan Hukum Waris Islam*” yang ditulis oleh Otje Salman<sup>37</sup>.

Penelitian ini meneliti kesadaran hukum masyarakat Cirebon terhadap hukum waris. Hal ini untuk menemukan hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*). Penelitian memfokuskan pada hukum waris Islam dan hukum waris adat. Kesadaran hukum masyarakat terhadap hukum waris Islam relatif rendah, karena masyarakat lebih banyak menerapkan hukum waris adat. Dalam sistem hukum waris adat, janda dan anak angkat tidak dipandang sebagai ahli waris. Hukum waris Islam memandang bahwa harta peninggalan merupakan milik Allah SWT, sehingga kaum muslimin harus tunduk pada ketentuan waris yang telah ditetapkan Allah SWT, baik menyangkut siapa-siapa yang merupakan ahli waris maupun bagiannya masing-masing. Apabila para pihak ingin menyamakan bagiannya masing-masing, dapat dilakukan dengan hibah.

2. “*Tradisi Hukum Cina: Negara dan Masyarakat, Studi Mengenai Peristiwa-Peristiwa Hukum di Pulau Jawa Zaman Kolonial (1870 - 1942)*” yang ditulis oleh Natasya Yunita Sugiastuti<sup>38</sup>. Penelitian ini

---

<sup>37</sup> R. Otje Salman, 1992, *Pelaksanaan Hukum Waris di Daerah Cirebon Dilihat dari Hukum Waris Adat dan Hukum Waris Islam*, Disertasi, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung.

<sup>38</sup> Natasya Yunita Sugiastuti, 2003, *Tradisi Hukum Cina: Negara dan Masyarakat (Studi Mengenai Peristiwa-Peristiwa Hukum di Pulau Jawa Zaman Kolonial (1870 -1942))*, Disertasi, Program Doktor Universitas Indonesia, Jakarta

mengkaji sejarah hukum (*legal history*) etnis Tionghoa di Pulau Jawa, dengan kebijakan pemerintah, politik, dan hukum yang dikaitkan dengan tradisi hukum Cina. Perempuan Tionghoa secara adat/ tradisi Cina, tidak mempunyai hak waris apapun. Kedudukan perempuan Tionghoa lebih diuntungkan dengan pemberlakuan hukum waris Perdata Barat. Etnis Tionghoa di Pulau Jawa tidak memegang teguh ajaran Confusius yang menekankan etika moral dan hubungan yang harmonis dalam masyarakat. Mereka sudah menyerahkan sengketa waris ataupun sengketa perdata lainnya ke pengadilan. Hal ini karena mereka lebih tunduk pada hukum perdata barat, dan hukum perdata barat dipandang lebih memberi kepastian hukum bagi etnis Tionghoa di Pulau Jawa pada masa itu.

3. *"Penyelesaian Masalah Diskriminasi Terhadap Etnis Cina: Studi tentang Perkembangan Politik Hukum di Bidang Kewarganegaraan Republik Indonesia"* yang ditulis oleh Tundjung Herning Sitabuana<sup>39</sup>. Diskriminasi terhadap etnis Cina di Indonesia terjadi dalam bentuk kebijakan resmi negara, serta implementasi peraturan pelaksanaannya yang terlihat dari periodisasi pada awal kemerdekaan sampai keluarnya UU No.12 Tahun 2006. Diskriminasi merupakan masalah yang sangat kompleks, sehingga perlu diaplikasikan konsep *accomodative multiculturalism* yang mengutamakan keutuhan

---

<sup>39</sup> Tundjung Herning Sitabuana, 2011, *Penyelesaian Masalah Diskriminasi Terhadap Etnis Cina: Studi tentang Perkembangan Politik Hukum di Bidang Kewarganegaraan Republik Indonesia*, Disertasi, Program Doktor Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Diponegoro, Semarang

kelompok. *Accomodative multiculturalism* dapat dilakukan dengan pemahaman budaya yang tepat agar komunikasi antara para pihak dapat berjalan dengan baik, yang dilanjutkan dengan *accomodative action* agar terbangun dialog yang akan menghasilkan konsensus dan kesepakatan yang diinginkan oleh para pihak. Upaya untuk mengatasi diskriminasi dapat dilakukan melalui sarana hukum dan non hukum yang harus dilakukan agar politik hukum di bidang kewarganegaraan Republik Indonesia mampu mengatasi diskriminasi terhadap etnis Cina.

4. “*Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*” yang ditulis oleh Zainuddin Ali<sup>40</sup>. Penelitian ini meneliti hukum waris di Kabupaten Donggala, dimana hukum kewarisan adat dan hukum waris Islam mempunyai hubungan timbal balik, yang tampak pada perbedaan dan persesuaian dalam pembagian harta warisan yang dilakukan oleh masyarakat muslim. Mereka mempunyai kecenderungan untuk memilih hukum kewarisan Islam dalam menentukan harta peninggalan. Hukum adat akan dipakai apabila tidak bertentangan dengan hukum kewarisan Islam. Kesadaran hukum masyarakat muslim di Kabupaten Donggala terhadap hukum kewarisan Islam ditentukan oleh pengetahuan, pemahaman, perilaku, dan kerukunan diantara para ahli waris ketika orang tuanya masih hidup.

---

<sup>40</sup> Zainuddin Ali, 1995, *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*, Disertasi, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Indonesia, Jakarta

5. “*Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*” ditulis oleh Habiburrahman<sup>41</sup>. Penelitian ini menitikberatkan pada proses pewarisan pada ahli waris pengganti, anak angkat, dan ahli waris beda agama yang didasarkan pada konsep wasiat *wajibah* sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pembahasan tersebut bukan didasarkan pada landasan *syariat*, tetapi berdasarkan pada logika hukum adat dan pertimbangan kemanusiaan antara ahli waris. Pembagian harta warisan kepada ahli waris pengganti, anak angkat dan ahli waris beda agama dalam bentuk wasiat *wajibah* jelas bertentangan dengan hukum Islam. Hal ideal yang ditemukan oleh penulis ini adalah pemberian dalam bentuk hibah kepada ahli waris pengganti, anak angkat dan ahli waris beda agama dan bukan melalui wasiat *wajibah*.
6. “*China Khek di Singkawang*” yang ditulis oleh Hari Poerwanto<sup>42</sup>. Penelitian ini menitikberatkan pada proses asimilasi dan akulturasi masyarakat Cina di Singkawang. Penelitian menunjukkan bahwa berkurangnya orientasi terhadap kebudayaan leluhur berhubungan erat dengan mulai berkembangnya rasa identitas diri sebagai orang Indonesia. Penyebabnya adalah faktor pendidikan, perkawinan, dan pembaruan di masyarakat.

---

<sup>41</sup> Habiburrahman, 2011, *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Disertasi, Program Doktor Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati, Bandung

<sup>42</sup> Hari Poerwanto, 2005, *China Khek di Singkawang*, Disertasi, Fakultas Pasca Sarjana Universitas Indonesia, Jakarta

**Tabel 1**  
**Perbandingan Penelitian Terdahulu**

No.	Nama	Judul	Pendekatan	Kesimpulan
1.	Otje Salman	Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum Waris	Menemukan hukum yang hidup ( <i>living law</i> ) dalam masyarakat	Kesadaran hukum masyarakat terhadap hukum waris relatif rendah, dan masyarakat lebih banyak menerapkan hukum waris adat, sedangkan penerapan hukum waris Islam sangat terbatas
2.	Natasya Yunita Sugiastuti	Tradisi Hukum Cina: Negara dan Masyarakat	Berorientasi pada sejarah hukum	Perempuan Tionghoa secara adat/ tradisi Cina, tidak mempunyai hak waris apapun. Kedudukan perempuan Tionghoa lebih diuntungkan dengan pemberlakuan hukum waris Perdata Barat.
3.	Tundjung Herning Sitabuana	Penyelesaian Masalah Diskriminasi Terhadap Etnis Cina (Studi tentang Perkembangan Politik Hukum di Bidang Kewarganegaraan Republik Indonesia)	Politik hukum, hukum kewarganegaraan, <i>legal history</i>	Diskriminasi terhadap etnis Cina merupakan masalah yang bersifat kompleks. Dengan diberikan status sebagai Warga Negara Indonesia kepada etnis Cina, menunjukkan <i>political will</i> pemerintah yang mengakui kemajemukan dan pluralitis suku bangsa di Indonesia
4.	Zainuddin Ali	Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia	Komparatif hukum adat dan hukum Islam; dan studi kasus	Masyarakat muslim di Kabupaten Donggala melaksanakan hukum kewarisan Islam dalam 4 bentuk, yaitu 1) musyawarah ahli waris, 2) musyawarah dewan adat, 3) Pengadilan Negeri, dan 4) Pengadilan Agama. Hukum adat akan

				dipakai apabila tidak bertentangan dengan hukum kewarisan Islam
5.	Habiburrahman	Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia	Komparatif	Pembiaran hukum kewarisan Islam yang sudah jelas dan terperinci <i>nash</i> nya ditukar dengan hukum kewarisan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang bercampur aduk dengan hukum adat dan hukum perdata barat.
6.	Hari Poerwanto	China <i>Khek</i> di Singkawang	<i>Legal history</i> , sosiologi dan antropologi	Berkurangnya orientasi terhadap kebudayaan leluhur berhubungan erat dengan mulai berkembangnya rasa identitas diri sebagai orang Indonesia. Penyebabnya adalah faktor pendidikan, perkawinan, dan pembaruan di masyarakat

Sumber: Olah sendiri

## F. Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual

### 1. Kerangka Teori

#### a. Teori Hukum Pembangunan

Teori Hukum Pembangunan dikemukakan oleh Mochtar Kusumaatmadja pada tahun 1973, yang diadopsi dan diadaptasi dari teori Roscoe Pound “*Law as tool of social engineering*”. Teori ini disempurnakan dan disesuaikan dengan kondisi masyarakat Indonesia. Mochtar Kusumaatmadja mengubah pengertian hukum sebagai alat (*tool*), menjadi hukum sebagai sarana (*instrument*) untuk membangun

masyarakat. Hukum sebagai kaidah sosial tidak terlepas dari nilai (*values*) yang berlaku dalam suatu masyarakat. Bahkan dapat dikatakan bahwa hukum itu merupakan pencerminan dari nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. Hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup (*the living law*) dalam masyarakat, yang tentunya sesuai pula dengan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat tersebut<sup>43</sup>.

Indonesia sebagai negara dengan masyarakat yang sedang dalam masa peralihan (*intransition*) dari suatu masyarakat yang tertutup, statis, dan terbelakang ke suatu masyarakat yang terbuka, dinamis, maju (*modern*), tentu akan mengalami perubahan nilai-nilai. Nilai-nilai tersebut tidak lepas dari sikap (*attitude*) yang dimiliki oleh orang-orang sebagai anggota masyarakat yang sedang membangun. Tanpa perubahan sikap-sikap dan sifat kearah yang diperlukan oleh suatu kehidupan yang modern, maka pembangunan tidak akan berhasil<sup>44</sup>.


Hukum tidak dapat dipisahkan dari sistem nilai-nilai yang dianut oleh suatu masyarakat. Misalnya tidak dapat dipaksakan sistem monogami pada suatu masyarakat yang beragama Islam. Bidang-bidang hukum yang sangat erat hubungannya dengan kehidupan budaya dan spiritual masyarakat untuk sementara harus dibiarkan atau hanya dapat digarap setelah semua aspek dari suatu perubahan serta akibat dari perubahan tersebut diperhitungkan dan dipertimbangkan secara matang, yaitu bidang-bidang hukum kekeluargaan, perkawinan, perceraian, dan waris.

---

<sup>43</sup> Mochtar Kusumaatmadja, 2006, *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan, Kumpulan Karya Tulis*, Bandung: PT. Alumni, hlm. 83

<sup>44</sup> *Ibid*, hlm. 10

Sebaliknya bidang-bidang lain, seperti hukum perjanjian, perseroan, dan hukum perniagaan, yang merupakan bidang-bidang hukum umum yang lebih tepat diadakan pembaruan. Ada bidang-bidang hukum lain yang bahkan lebih netral dilihat dari sudut kultural, seperti kaidah hukum yang bersifat teknis, yang bertalian dengan perhubungan, misalnya peraturan lalu lintas baik di darat, di laut, maupun di udara dan hukum yang mengatur hubungan pos dan telekomunikasi<sup>45</sup>.



Proses terjadinya perubahan struktur sosial setelah proklamasi kemerdekaan, politik hukum harus mengarah pada upaya penyesuaian dengan struktur yang baru, sebab hukum bukan bangunan yang statis, melainkan dapat berubah karena fungsinya untuk melayani masyarakat<sup>46</sup>. Meskipun demikian, produk hukum lama yang terpengaruh berbagai sistem dan ideologi tidak mutlak harus seluruhnya diubah, sebab mungkin hukum-hukum peninggalan zaman penjajahan ada yang mengandung nilai universal yang tetap dapat dipakai. Misalnya dalam BW, mungkin saja dapat ditemukan ketentuan-ketentuan yang universal dan perlu dipertahankan<sup>47</sup>.

Pembaruan hukum harus diartikan sebagai seleksi terhadap produk hukum yang lama untuk tetap mengambil nilai-nilai yang sesuai dengan idealita dan realita negara Indonesia atau karena sifatnya yang universal. Masih berlakunya produk hukum peninggalan zaman kolonialisme

---

<sup>45</sup> *Ibid*

<sup>46</sup> Artidjo Alkostar dan M. Sholeh Amin, 1986, *Pembangunan Hukum dalam Perspektif Hukum Nasional*, Jakarta: LBH Jakarta dan Rajawali, hlm. 27

<sup>47</sup> Sudikno Mertokusumo, 1984, *Bunga Rampai Ilmu Hukum*, Yogyakarta: Liberty, hlm. 9

memang ditolerir berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 yang menyatakan bahwa hukum yang lama masih berlaku selama belum diadakan yang baru. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari terjadinya kekosongan hukum, karena hukum-hukum baru yang sesuai dengan idealitas dan realitas belum sempat dibuat, sehingga pemberlakuan produk hukum lama tidak dapat dipandang sebagai politik hukum yang bermaksud melanjutkan kebijaksanaan Pemerintah Hindia Belanda<sup>48</sup>.

Berdasarkan hal itu sudah sepantasnya jika muncul pemikiran untuk menggantikan hukum yang konservatif yang diwariskan oleh pemerintahan Hindia Belanda dengan suatu pemikiran hukum yang lebih memperhatikan kebutuhan masyarakat yang sedang membangun. Di Indonesia, persoalan pembinaan hukum nasional bertambah kompleks karena sistem hukum yang berlaku di bidang perdata, khususnya hukum waris masih bersifat pluralistik, yaitu mengenal penggolongan penduduk dan masing-masing golongan penduduk tunduk pada hukum waris yang berlainan.

Pemikiran bahwa hukum itu harus peka terhadap perkembangan masyarakat dan bahwa hukum itu harus disesuaikan atau menyesuaikan diri dengan keadaan yang telah berubah. Sesungguhnya telah terdapat dalam alam pikiran alam pikiran bangsa Indonesia, seperti pepatah Minangkabau yang menyatakan: “*sakali aia gadang, sakali tapian baranjak*” (sekali air besar sekali tapian berpindah). Artinya adat itu

---

<sup>48</sup> Moh. Mahfud M.D, 2011, *Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 18

berubah mengikuti keadaan masyarakat. Namun perubahan itu harus tetap ada hubungannya dengan keadaan yang lama. Hal ini digambarkan demikian: “*walaupun baranjak dilapiak sa'alai juo*” (walaupun berpindah masih tetap di tikar yang sama)<sup>49</sup>.

Konsekuensinya harus diusahakan agar peraturan perundang-undangan yang tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat dilakukan penyusunan peraturan perundang-undangan yang baru yang selaras dengan kebutuhan masyarakat dewasa ini. Hal ini ditindaklanjuti dengan usaha kodifikasi hukum nasional serta mengadakan unifikasi hukum dalam bidang-bidang tertentu, apabila memungkinkan baik secara sebagian (parsial) maupun menyeluruh<sup>50</sup>.

Philipus M. Hadjon mengatakan bahwa negara Indonesia agak berbeda dengan *rechstaat* (negara hukum) maupun *the rule of law* (negara berdasarkan hukum). *Rechstaat* mengedepankan *wetmatigheid* yang disamakan begitu saja dengan *rechtmatigheid*, dan *the rule of law* yang mengutamakan prinsip *equality before the law*. Negara hukum Indonesia menghendaki keserasian hubungan antara pemerintah dan rakyat yang mengedepankan asas kerukunan<sup>51</sup>. Dari prinsip ini terlihat hubungan fungsional yang proporsional antara kekuasaan negara menyelesaikan sengketa secara musyawarah dan peradilan sebagai sarana terakhir. Oleh karena itu menurut Hadjon, elemen-elemen penting dari negara hukum

---

<sup>49</sup> Mochtar Kusumaatmadja, *Op.Cit*, hlm. 79-80

<sup>50</sup> *Ibid*

<sup>51</sup> Moh. Mahfud M.D, *Op.Cit*, hlm. 189

Pancasila adalah: Pertama, kerukunan hubungan antara pemerintah dan rakyat berdasarkan asas kerukunan, Kedua, hubungan yang proporsional antar kekuasaan-kekuasaan negara; Ketiga, penyelesaian sengketa secara musyawarah dan perdilan sebagai sarana terakhir jika musyawarah gagal, Keempat, keseimbangan antara hak dan kewajiban.

Sesuai dengan rumusan politik hukum nasional yang terdapat dalam butir ke-2 TAP MPR No. IV/MPR/1999 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara tentang Arah Kebijakan Bidang Hukum dijelaskan:

Menata sistem hukum nasional yang menyeluruh dan terpadu dengan mengakui dan menghormati hukum agama dan hukum adat, serta membaharui perundang-undangan warisan kolonial dan hukum nasional yang diskriminatif, termasuk ketidakadilan gender dan ketidaksesuaiannya dengan tuntutan reformasi melalui program legislasi.

Berdasarkan kutipan tersebut dapat dijelaskan bahwa: 1) sistem hukum nasional yang dibentuk hendaknya bersifat menyeluruh dan terpadu; 2) sistem hukum nasional yang dibentuk tetap mengakui dan menghormati eksistensi hukum agama dan hukum adat; 3) melakukan pembaruan terhadap warisan hukum kolonial dan hukum nasional yang deskriminatif dan tidak sesuai dengan tujuan reformasi<sup>52</sup>.

Lebih lanjut, hal ini tetap merupakan tujuan pembangunan hukum, sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (selanjutnya disebut RPJPN) Tahun 2005-2025, bahwa pembangunan hukum diarahkan untuk melanjutkan pembaruan produk

---

<sup>52</sup> Imam Syaukani & Ahsin Thohari, 2011, *Dasar-Dasar Politik Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 122

hukum untuk menggantikan peraturan perundang-undangan warisan kolonial yang telah tidak sesuai lagi dengan perkembangan. Pembangunan materi hukum tersebut mencerminkan nilai-nilai sosial dan kepentingan masyarakat Indonesia, menata sistem hukum nasional yang menyeluruh dan terpadu.

#### **b. Teori Pluralisme Hukum**

Pluralisme hukum adalah suatu keadaan di mana terdapat lebih dari satu tatanan hukum dalam suatu arena sosial. Dalam kenyataan sehari-hari, sistem hukum bekerja dalam arena sosial, terjadi interaksi yang tidak dapat dihindarkan antara hukum negara dengan berbagai hukum lainnya, meskipun situasi pluralisme hukum secara potensial memang merupakan situasi konflik antara sistem-sistem hukum yang saling berbeda, baik bentuk, struktur, isi, fungsi politik dan efektifitasnya, namun tidak berarti harus selalu memunculkan konflik, karena ada juga terjadi saling mempengaruhi dan adaptasi<sup>53</sup>. Secara substantif pluralisme hukum didefinisikan sebagai suatu situasi di mana dua atau lebih sistem hukum bekerja secara berdampingan dalam suatu bidang kehidupan sosial yang sama, atau untuk menjelaskan keberadaan dua atau lebih sistem pengendalian sosial dalam satu bidang kehidupan sosial atau menerangkan suatu situasi di mana dua atau lebih sistem hukum

---

<sup>53</sup> H. Abdurrahman, “ Hukum Adat Dalam Perkembangan Pluralisme Hukum di Indonesia” Makalah yang disampaikan pada seminar *Pluralisme Hukum dan Tantangannya bagi Pembentukan Sistem Hukum Nasional*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Depkumham di Makassar 1-2 Mei 2007.

berinteraksi dalam satu kehidupan sosial atau suatu kondisi dimana lebih dari satu sistem hukum atau institusi bekerja secara berdampingan dalam aktivitas-aktivitas dan hubungan-hubungan dalam satu kelompok masyarakat<sup>54</sup>.

Menurut Hooker, *the term "legal pluralism" refers to the situation in with two or more laws interact* (terjemahan bebasnya: istilah pluralisme hukum mengacu pada situasi dengan dua atau lebih hukum yang berinteraksi). Kenyataan yang paling jelas adalah ko-eksistensi dari hukum pemerintah, hukum adat dan hukum agama, dalam konteks Indonesia, terutama hukum Islam. Di samping itu juga terdapat bentuk-bentuk regulasi hukum lokal yang baru (*unnamed law*) yang tidak dapat dimasukkan ke dalam sistem yang lebih luas<sup>55</sup>.

Secara teori, pluralisme hukum dapat dibagi 2 (dua) macam, yaitu: *strong legal pluralism and weak legal pluralism*. Suatu kondisi dapat dikatakan *strong legal pluralism* (keanekaragaman hukum yang kuat) jika masing-masing sistem hukum yang beragam itu otonom dan eksistensinya tidak tergantung pada hukum negara. Apabila keberadaan pluralisme hukum itu tergantung kepada pengakuan dari hukum negara, maka kondisi seperti itu disebut *weak legal pluralism* (keanekaragaman hukum yang lemah)<sup>56</sup>.

---

<sup>54</sup> *Ibid*

<sup>55</sup> Benda-Backman & Keebet von Benda-Backmann & Juliette Koning (eds), 2001, *Jaminan Sosial, Sumberdaya Alam dan Kompleksitas Hukum*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 23-60

<sup>56</sup> *Ibid*

Perspektif pluralisme hukum, hukum negara dan hukum adat mempunyai posisi yang masing-masing berdiri sendiri, tetapi keduanya berlaku pada tempat dan waktu yang bersamaan. Hukum negara yang dimaksud dalam penelitian ini adalah KUHPerdara, karena berdasarkan ketentuan Pasal 131 dan Pasal 163 IS diperuntukkan bagi etnis Tionghoa, dalam hal hukum warisnya.

Menurut Menski, sifat alami hukum yang plural adalah sesuatu yang tidak dapat diabaikan, dengan banyaknya kerumitan yang ada sehubungan dengan sifat plural hukum tersebut. Sepanjang suatu hukum terpelihara, maka *a basic legal postulate for the people's culture identity in law* (suatu dasar postulat hukum bagi identitas kultural rakyat di dalam hukum) yang lebih dikenal dengan *the identity postulate of legal culture* (postulat identitas dari suatu kultur). Hal itu akan memandu orang dalam memilih bagaimana untuk melakukan 'reformulasi" terhadap keseluruhan hukum, dengan mengkombinasikan hukum asli (pribumi), dan hukum yang merupakan hasil cangkakan hukum asing untuk mengubah keadaan di lingkungannya"<sup>57</sup>.

### c. Teori-Teori Resepsi

#### 1) Teori *Receptio in Complexu*

Salah satu teori yang mendukung pluralisme hukum di Indonesia, adalah *Teori Receptio In Complexu*. Secara harafiah, *Receptio in*

---

<sup>57</sup> Achmad Ali, 2009, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Jakarta: Prenada Media Group, hlm. 132

*Complexu* berarti penerimaan secara utuh (meresapi secara sempurna). Teori ini dicetuskan oleh Mr. Lodewijk Willem Christian van den Berg (1845-1927). Ia mengemukakan bahwa bagi pemeluk agama tertentu berlaku hukum agamanya. Untuk kaum agama Hindu berlaku hukum Hindu, untuk kaum Kristen berlaku hukum Kristen, dan untuk kaum Islam berlaku hukum Islam<sup>58</sup>. Menurut teori ini, hukum mengikuti agama yang dianut oleh seseorang.

Tegasnya menurut teori ini, kalau suatu masyarakat itu memeluk suatu agama tertentu, maka hukum adat masyarakat yang bersangkutan adalah hukum agama yang dipeluknya itu. Kalau ada hal-hal yang menyimpang dari hukum agama yang dipeluknya, maka hal ini dianggap sebagai suatu perkecualian/ penyimpangan dari hukum agama yang telah “*in complexu gerecipieerd*” (diterima secara keseluruhan).

## 2) ***Teori Receptie Exit***

Teori *Receptie Exit* diperkenalkan oleh Hazairin. Menurutny setelah Indonesia merdeka, tepatnya setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia dan UUD 1945 dijadikan undang-undang Negara Republik Indonesia, maka semua peraturan perundang-undangan Hindia Belanda yang berdasarkan *teori Receptie* bertentangan dengan jiwa UUD 1945, harus exit atau keluar dari tata hukum Indonesia merdeka. Secara tegas Pasal 29 UUD 1945 menyatakan Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa dan Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk

---

<sup>58</sup> Yaswirman, *Op.Cit*, hlm. 64

memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Menurut teori *Receptie Exit*, pemberlakuan hukum Islam tidak harus didasarkan pada hukum adat.

## 2. Kerangka Konseptual

### a. Pewarisan

Pewarisan adalah proses peralihan harta warisan dari pewaris yang sudah meninggal dunia kepada ahli waris yang mempunyai hubungan darah dan hubungan perkawinan dengan pewaris. Untuk terjadinya pewarisan diperlukan unsur-unsur sebagai berikut<sup>59</sup>:

- 1) Adanya orang yang meninggal dunia (*erflater*), yang meninggalkan harta warisan, yang disebut pewaris.

Pewaris adalah seseorang yang meninggal dunia, baik laki-laki maupun perempuan yang meninggalkan sejumlah harta kekayaan maupun hak-hak yang diperoleh beserta kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan selama hidupnya, baik dengan surat wasiat atau tanpa surat wasiat.

Untuk terjadinya pewarisan, maka si pewaris harus sudah meninggal dunia sebagaimana disebutkan pada Pasal 830 KUHPerdara “Pewarisan hanya berlangsung karena kematian”.

---

<sup>59</sup>Anisitus Amanat, 2000, *Membagai Warisan Berdasarkan Pasal-Pasal Hukum Perdata BW*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, hlm. 6

- 2) Adanya orang yang masih hidup (*erfgenaam*), yaitu orang yang menurut undang-undang atau testamen berhak mendapat waris, yang disebut ahli waris.

Syarat-syarat yang berhubungan dengan ahli waris adalah:

- a) Mempunyai hak atas harta peninggalan pewaris. Hak ini ada karena adanya hubungan darah atau perkawinan antara ahli waris dengan pewaris disebut ahli waris menurut undang-undang (*Ab-intestato*), (Pasal 874 KUHPerdata). Ada dua cara mewaris, yaitu: berdasarkan undang-undang dan berdasarkan kedudukan sendiri (*Uit Eigen Hoofde*) atau dengan mewarisi langsung, ahli warisnya adalah mereka yang terpanggil untuk mewaris berdasarkan kedudukan sendiri. Pada dasarnya ahli waris mewaris kepala demi kepala seperti yang tercantum pada Pasal 852 ayat (2) KUHPerdata, yang menyatakan “Mereka mewaris kepala demi kepala, jika dengan si meninggal mereka bertalian keluarga dalam derajat kesatu dan masing-masing mempunyai hak karena diri sendiri. Orang yang mewaris karena kedudukannya sendiri dalam susunan keluarga si pewaris mempunyai posisi yang memberikan kepadanya hak untuk mewaris. Haknya tersebut adalah haknya sendiri, bukan menggantikan hak orang lain. Mewaris kepala demi kepala artinya tiap-tiap ahli waris menerima bagian yang sama besarnya. Berdasarkan penggantian (*Bij plaatsvervulling*), yakni

pewarisan dimana ahli waris menggantikan ahli waris yang berhak menerima warisan yang telah meninggal dunia lebih dahulu dari pewaris. Dalam mewaris berdasarkan penggantian tempat ahli waris, artinya mereka yang mewaris berdasarkan penggantian tempat, mewaris pancang demi pancang. Mewaris karena penggantian tempat diatur dalam Pasal 841 sampai dengan 848 KUHPerdota.” Penggantian memberi hak kepada seorang yang mengganti, untuk bertindak sebagai pengganti dalam derajat dan dalam segala hak orang yang diganti.

- b) Adanya pemberian wasiat yang diberikan oleh pewaris untuk para ahli waris atau *testaminair* (Pasal 875 KUHPerdota). Adapun yang dinamakan surat wasiat atau testamen ialah suatu fakta yang memuat pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya akan terjadinya setelah ia meninggal dunia, dan yang olehnya dapat dicabut kembali. Yang paling lazim suatu *testamen* berisi apa yang dinamakan suatu “*erfstelling*” yaitu penunjukan seorang atau beberapa orang menjadi ahli waris yang akan mendapat seluruh atau sebagian dari warisan, orang yang ditunjuk itu dinamakan “*testamentaire erfgenaam*”.

- 3) Ahli waris ada atau masih hidup pada saat kematian pewaris
- 4) Tidak terdapat sebab-sebab atau hal-hal yang menurut undang-undang, ahli waris tidak patut atau terlarang (*onwaarding*) untuk menerima warisan dari si pewaris. Menurut Pasal 830 KUHPerdota

ada empat kelompok yang tidak patut menjadi ahli waris dan karenanya dikecualikan dari pewarisan ialah: a) Mereka yang dengan putusan hakim dihukum karena dipersalahkan telah membunuh, atau mencoba membunuh si yang meninggal; b) Mereka yang dengan putusan hakim pernah dipersalahkan karena secara fitnah mengajukan pengaduan terhadap pada si yang meninggal ialah suatu pengaduan telah melakukan suatu kejahatan yang terancam dengan hukuman penjara lima tahun lamanya atau hukuman yang lebih berat; c) Mereka yang dengan kekerasan atau perbuatan telah mencegah atau menghalangi-halangi si meninggal untuk membuat atau mencabut surat wasiat; d) Mereka yang telah menggelapkan, merusak atau memalsukan surat wasiat yang meninggal.

- 5) Adanya benda yang ditinggalkan (*erfenis tialatemchap*), yaitu segala sesuatu yang ditinggalkan oleh pewaris pada saat ia meninggal dunia yang disebut harta warisan, dapat berbentuk aktiva atau pasiva.

Dalam rangka memahami kaidah-kaidah, serta seluk beluk hukum waris, beberapa istilah beserta pengertiannya dapat dijelaskan sebagai berikut<sup>60</sup>: Ahli Waris adalah orang yang berhak menerima warisan (peninggalan orang yang telah meninggal dunia); Warisan adalah harta peninggalan, pusaka, dan wasiat yang ditinggalkan oleh pewaris; Pewaris adalah orang yang memberi pusaka, yakni orang yang meninggal dunia dan meninggalkan sejumlah harta kekayaan, pusaka, maupun surat

---

<sup>60</sup> Eman Suparman, 2011, *Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW*, Bandung: Refika Aditama, hlm. 2

wasiat; sedangkan Ahli waris adalah sekalian orang yang menjadi waris, berarti orang-orang yang berhak menerima harta peninggalan pewaris. Mewaris adalah mendapat pusaka, biasanya segenap ahli waris adalah mewarisi harta peninggalan pewarisnya; Proses pewarisan mempunyai 2 pengertian atau 2 makna yaitu: a) Berarti penerusan atau penunjukan para waris ketika pewaris masih hidup; b) Berarti pembagian harta warisan setelah pewaris meninggal

Dari defenisi di atas, dapat ditegaskan bahwa pewarisan adalah suatu proses mengenai hal-hal yang harus terjadi terhadap harta kekayaan seseorang yang telah meninggal dunia, yang pada hakekatnya mengatur mengenai tata cara peralihan harta kekayaan dari seorang yang meninggal dunia atau pewaris kepada ahli warisnya.

#### **b. Etnis**

Etnis adalah sebuah kata yang bersumber dari pakar sosiologi dan antropologi. Pada beberapa negara, etnis digunakan untuk menyebut “suku”. Namun dalam situasi yang lain, etnis digunakan untuk menunjuk kepada agama, bahasa, warna kulit, asal usul daerah, ataupun tempat tinggal<sup>61</sup>. Menurut Martin Bulmer, etnis atau kelompok etnis adalah kolektivitas dalam populasi yang besar, memiliki jalur keturunan yang secara umum sama, terlepas dari apakah itu nyata atau sekedar kepercayaan, mempunyai memori terhadap masa lalu yang sama dan

---

<sup>61</sup> Peter Davis, 1994, *Hak-Hak Asasi Manusia: Sebuah Bunga Rampai*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, hlm. 169

fokus kultural terhadap satu atau lebih elemen-elemen simbolik yang menjelaskan identitas kelompoknya, misalnya agama, kekeluargaan, bahasa, teritori bersama, nasionalitas, dan tampilan fisik yang relatif sama<sup>62</sup>.

Secara lebih luas, Richard Delgado dan Jean Stefancic mendefinisikan kelompok etnis sebagai kelompok sosial yang dapat tersusun oleh ras, agama, atau asal negara<sup>63</sup>. Etnis senantiasa menjadi perhatian yang besar dalam politik, terutama menyangkut hubungannya dengan peran pengembangan kesadaran kolektif, kesukuan, sampai dengan tingkat kebangsaan atau negara-bangsa, ia juga mengacu pada suatu pengertian atau identik dengan dasar geografis dalam suatu batas-batas wilayah dengan sistem politik tertentu<sup>64</sup>.

Anthony Smith menjelaskan istilah etnis dengan menetapkan enam karakteristik, yaitu: nama kolektif, mitos mengenai leluhur, sejarah kolektif, kebudayaan unik kolektif, keterkaitan dengan teritori tertentu, dan adanya sentimen solidaritas<sup>65</sup>. Oommen mengkritisi karakteristik etnis menurut Anthony Smith, yang menurutnya penjelasan tersebut memiliki dua kerancuan. Pertama: karakteristik yang keenam sentimen solidaritas adalah produk karakteristik kelima yang secara otomatis akan

---

<sup>62</sup> Martin Bulmer, *The Ethnic Group Question in The 1991 Census of Population*, dalam David Coleman dan John Salt (ed), 1996, *Ethnicity in The 1991 Census, Vol 1*. London: OPSC and HMSO, hlm. 35

<sup>63</sup> Richard Delgado dan Jean Stefancic, 2001, *Critical Race Theory: An Introduction*, New York: New York University Press, hlm. 13-14

<sup>64</sup> Ubed Abdilah S., 2002, *Politik Identitas Etnis: Pergulatan Tanda Tanpa Identitas*, Magelang: Indonesiatara, hlm. 74-75

<sup>65</sup> Anthony Smith, 1986, *The Ethnic Origins of Nations*, Oxford: Basil Blackwell, hlm. 3-4

melahirkan sentimen solidaritas. Memunculkan produk tersebut sebagai karakteristik tersendiri merupakan hal yang tidak sejalan dengan karakteristik lainnya. Kerancuan kedua adalah karakteristik tersebut juga sejalan dengan konsep bangsa, meskipun Smith bisa mengatakan bahwa etnis bisa menjadi bangsa ketika etnis itu mendapatkan negara. Menurutnya akan lebih tepat jika menyatakan bahwa memang bangsa dan etnis memiliki kesamaan karakteristik seperti yang disampaikan oleh Smith, kecuali dalam hal teritori<sup>66</sup>.

Menurut Alo Liliwari, etnis atau kelompok etnis adalah: 1) suatu kelompok sosial yang mempunyai tradisi kebudayaan dan sejarah yang sama, dan karena kesamaan itulah mereka memiliki identitas sebagai suatu sub kelompok dalam suatu masyarakat yang luas; 2) suatu kelompok individu yang memiliki kebudayaan yang berbeda, namun diantara para anggotanya merasa memiliki semacam subkultur yang sama; 3) etnis merupakan suatu kelompok yang memiliki domain tertentu (*ethnic domain*)<sup>67</sup>.

Selanjutnya Liliwari menyebutkan bahwa makna kelompok etnis mengandung dua hal utama, yaitu pengertian dalam arti luas dan dalam arti sempit, yaitu: 1) dalam pengertian luas berkaitan dengan kehadiran suatu kelompok yang terikat dengan karakteristik tertentu, misalnya dari segi fisik, sosial budaya, ideologi. Sehingga dalam pengertian luas,

---

<sup>66</sup> T.K. Oommen, 2009, *Kewarganegaraan, Kebangsaan, dan Etnisitas: Mendamaikan Persaingan Identitas*, Terjemahan: Munabari Fahlesa, Yogyakarta: Kreasi Wacana, hlm. 104

<sup>67</sup> Alo Liliwari, 2005, *Prasangka dan Konflik, Komunikasi Lintas Budaya Multikultur*, Yogyakarta: LKiS, hlm. 54

sekelompok orang beragama tertentu dapat dikatakan sebagai suatu kelompok etnis; 2) dalam pengertian sempit, pengertian etnis merujuk pada kelompok suku bangsa karena alasan kebudayaan yang sama<sup>68</sup>.

Dalam perkembangan kontemporer telah terjadi transformasi identitas etnis. Misalnya penduduk di berbagai kota di dunia sudah tidak lagi dihuni oleh etnis atau ras tertentu. Sementara sejak lama identitas suatu etnis ditentukan berdasarkan faktor-faktor material dan juga faktor-faktor non material, seperti bahasa, adat istiadat, kepercayaan, cara berpikir, sikap, dan lain-lain. Secara perlahan telah terjadi proses transformasi budaya yang mengakibatkan semakin banyak orang kehilangan identitas budayanya<sup>69</sup>.

### c. Tionghoa

Istilah *Tionghoa* dan *Tiongkok* berasal dari kata kata dari bahasa Kanton, yaitu salah satu bahasa Cina, yang artinya adalah orang Cina dan Negara Cina. Istilah ini selalu dipakai oleh masyarakat Tionghoa sebelum 1965<sup>70</sup>. Meletusnya Gerakan 30 September 1965, selain telah mengakibatkan terputusnya hubungan diplomatik antara pemerintah Republik Indonesia dengan Republik Rakyat Cina (RRC), juga diikuti penggantian istilah Tiongkok dan Tionghoa menjadi Cina. Akan tetapi pada tahun itu, di Bandung dalam pertemuan antara Jenderal penting dari

---

<sup>68</sup> *Ibid*

<sup>69</sup> *Ibid*, hlm. 48

<sup>70</sup> Leo Suryadinata, 1978, *Pribumi Indonesians, The Chinese Minority and China*, Kuala Lumpur- Malaysia : Heinemann Educational Books, hlm. 42

ABRI (Angkatan Bersenjata Republik Indonesia) menghasilkan keputusan menggunakan istilah ‘Cina’ ketika menggambarkan masyarakat keturunan Tionghoa di Indonesia, sehingga mengurangi atau menghapuskan perasaan ‘*inferior*’ dan ‘*superior*’<sup>71</sup>.

Penggantian istilah tersebut dinilai Lie Tek Tjeng<sup>72</sup> dan Leo Suryadinata<sup>73</sup> bernada menghina dan merendahkan, sehingga menimbulkan rasa kurang senang, baik di kalangan pemerintah *People Republic of China* (RRC), maupun Warga Negara Indonesia (WNI) keturunan Cina. Istilah Cina atau dalam bahasa Inggris lebih dikenal dengan China, digunakan untuk menunjuk nama negara *People Republic of China* (RRC) dan *Republic of China* (Taiwan), sedangkan orang Cina disebut *Chinese*. Orang-orang Cina yang bermukim di Malaysia juga lazim disebut orang Cina atau orang *Cine*. Bahkan istilah Tiongkok ataupun Tionghoa jarang dikenal di sana. Pandangan Lie dan Leo erat kaitannya dengan faktor psikologis yang melatarbelakangi permasalahan mayoritas-minoritas. Dengan kata lain pandangan tersebut merupakan indikator yang mencerminkan derajat orientasi yang cukup kuat terhadap negeri leluhur<sup>74</sup>.

Istilah Tionghoa sudah dikenal sejak zaman penjajahan Belanda yaitu berdasarkan pengaturan dari Pasal 131 dan Pasal 163 IS. Etnis

---

<sup>71</sup> *Ibid*, hlm. 42-43

<sup>72</sup> Lie Tek Tjeng, 1971, *Masalah WNI dan Masalah Huakiau di Indonesia*, Jakarta: Lembaga Research Kebudayaan Nasional – Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, hlm. 10-19

<sup>73</sup> Leo Suryadinata, 1978, *Chinese Minority in Indonesia*, Singapore: Seven Papers, hlm. 113

<sup>74</sup> Hari Poerwanto, *Op.Cit*, hlm. 24

Tionghoa dikenal sebagai salah satu golongan penduduk di Indonesia, dengan istilah Golongan Timur Asing keturunan Tionghoa. Sedangkan penduduk asli/ pribumi dikenal dengan istilah *inlanders*.

Berdasarkan Volkstelling (sensus) pada masa Hindia Belanda, populasi etnis Tionghoa di Indonesia mencapai 1.233.000 jiwa atau 2,03% dari penduduk Indonesia pada tahun 1930, dan mencapai 2.505.000 jiwa atau 2,5% pada tahun 1961<sup>75</sup>. Etnis Tionghoa di Indonesia dibagi dua, yaitu Cina Peranakan dan Cina Totok<sup>76</sup>. Cina Peranakan adalah keturunan Cina yang sudah lama dalam hitungan beberapa generasi, tinggal dan mencari nafkah di Indonesia dan pada umumnya sudah berbaur dengan masyarakat Indonesia. Cina Peranakan sudah menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa sehari-hari, baik di dalam maupun di luar rumah, bertingkah laku seperti pada umumnya keturunan pribumi dan orientasi mereka sudah pada kebudayaan Indonesia atau kebudayaan tempat mereka berdomisili.

Cina Totok adalah para pendatang baru yang pada umumnya baru masuk ke Indonesia satu sampai dua generasi, khususnya pada masa menjelang Perang Dunia II. Cina totok pada umumnya masih menganut kebudayaan dan adat istiadat Cina dan masih menggunakan bahasa asal mereka di Cina untuk berkomunikasi diantara sesama mereka.

---

<sup>75</sup> Skinner, 1963, *The Chinese Minority in Indonesia*, New Haven: HRAF, hlm. 99


<sup>76</sup> Koentjaraningrat, 1982, *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*, Jakarta: Djambatan, hlm. 346-347

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 UU No.12 Tahun 2006 dan Penjelasanannya, dapat ditegaskan bahwa orang Tionghoa yang lahir di Indonesia dan berkewarganegaraan Indonesia adalah penduduk asli, sehingga istilah “etnis Tionghoa” yang dimaksudkan dalam penelitian ini hanya untuk kepentingan penelitian/ akademik saja, karena berdasarkan ketentuan perundang-undangan, tidak dikenal lagi perbedaan dan penggolongan penduduk.

#### **d. Provinsi Sumatera Barat**

Sumatera Barat adalah salah satu provinsi di Indonesia yang terletak di Pulau Sumatera dengan Padang sebagai ibu kotanya. Sesuai dengan namanya, wilayah provinsi ini menempati sepanjang pesisir barat Sumatera bagian tengah dan sejumlah pulau di lepas pantainya seperti Kepulauan Mentawai.

Provinsi ini terdiri atas 12 kabupaten dan 7 kota dengan pembagian wilayah administratif sesudah kecamatan di seluruh kabupaten (kecuali kabupaten Kepulauan Mentawai) dinamakan sebagai nagari. Nama Provinsi Sumatera Barat bermula pada zaman *Vereenigde Oostindische Compagnie* (VOC), dimana sebutan wilayah untuk kawasan pesisir barat Sumatera adalah *Hoofd Comptoir van Sumatra's westkust*. Kemudian dengan semakin menguatnya pengaruh politik dan ekonomi VOC,



sampai abad ke 18 wilayah administratif ini telah mencakup kawasan pantai barat Sumatera mulai dari Barus sampai Inderapura<sup>77</sup>.

Berdasarkan sensus penduduk tahun 2010, jumlah populasi Sumatera Barat mencapai 4.846.909 jiwa, dengan kepadatan penduduk sebanyak 110 jiwa/km<sup>2</sup>. Kabupaten/kota yang memiliki penduduk paling banyak adalah Kota Padang, yang mencapai 833.562 jiwa. Adapun kabupaten/kota yang memiliki tingkat kepadatan tertinggi adalah Kota Bukittinggi, yakni 4.400 jiwa/km<sup>2</sup><sup>78</sup>.

Mayoritas penduduk Sumatera Barat merupakan suku Minangkabau. Di daerah Pasaman selain etnis Minang, juga berdiam suku Batak dan suku Mandailing. Kedatangan mereka ke Sumatera Barat terutama pada masa Perang Paderi. Pada beberapa daerah transmigrasi, seperti Sitiung, Lunang Silaut, dan Padang Gelugur, terdapat pula suku Jawa. Sebagian diantaranya adalah keturunan imigran asal Suriname yang memilih kembali ke Indonesia pada akhir tahun 1950-an. Oleh Presiden Soekarno saat itu, diputuskan untuk menempatkan mereka di sekitar daerah Sitiung. Hal ini juga tidak terlepas dari politik pemerintah pusat pasca Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI). Di Kepulauan Mentawai yang mayoritas penduduknya beretnis Mentawai, jarang dijumpai masyarakat Minangkabau. Etnis Tionghoa hanya terdapat di kota-kota besar, seperti Padang, Padang Panjang, Bukittinggi,

---

<sup>77</sup> Gusti Asnan 2007, *Memikir Ulang Regionalisme: Sumatera Barat tahun 1950-an*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, hlm. 46

<sup>78</sup> [www.bps.go.id](http://www.bps.go.id). Diakses pada tanggal 12 Agustus 2013, pukul 21.00 WIB.

dan Payakumbuh. Di Padang dan Pariaman, juga terdapat masyarakat Nias dan Tamil dalam jumlah kecil<sup>79</sup>.

Bahasa yang digunakan dalam keseharian ialah Bahasa Minangkabau yang memiliki beberapa dialek, seperti dialek Bukittinggi, dialek Pariaman, dialek Pesisir Selatan, dan dialek Payakumbuh. Di daerah Pasaman dan Pasaman Barat yang berbatasan dengan Sumatera Utara, juga dituturkan Bahasa Batak dialek Mandailing. Sementara itu di daerah kepulauan Mentawai banyak digunakan Bahasa Mentawai<sup>80</sup>. Agama mayoritas adalah Islam yang dipeluk oleh sekitar 98% penduduk Sumatera Barat. Selain itu ada juga yang beragama Kristen terutama di kepulauan Mentawai sekitar 1,6%, Budha sekitar 0,26%, dan Hindu sekitar 0,01%, yang dianut oleh masyarakat pendatang<sup>81</sup>.

Memasuki abad ke-20 persoalan yang dihadapi Sumatera Barat menjadi semakin kompleks. Sumatera Barat tidak lagi identik dengan daerah budaya Minangkabau dan telah berubah menjadi sebuah mini Indonesia. Di daerah ini bermukim sejumlah besar suku bangsa Minangkabau penganut sistem matrilineal, suku bangsa Tapanuli dengan sistem patrilinealnya dan suku bangsa Jawa dengan sistem parentalnya. Di samping itu juga ada masyarakat Mentawai, Nias, Cina, Arab, India serta berbagai kelompok masyarakat lainnya dengan berbagai latar belakang budaya yang beraneka ragam.

---

<sup>79</sup> Erniwati, *Op.Cit*, hlm. 15.

<sup>80</sup> *Ibid*

<sup>81</sup> *Ibid*

Provinsi Sumatera Barat yang dimaksud pada penelitian ini bukan seluruh kota dan kabupaten, namun hanya Kota Padang, Kota Padang Panjang, Kota Bukittinggi, dan Kota Payakumbuh. Karena berdasarkan sebaran penduduk dan pembatasan yang diberlakukan sejak jaman pemerintah Hindia Belanda, serta keberadaan organisasi sosial dan kematian yang mereka naungi, maka keempat daerah ini yang mewakili keterwakilan etnis Tionghoa di Sumatera Barat.

#### e. **Harmonisasi Hukum**

Harmonisasi berasal dari kata “harmoni” yang berarti keselarasan, kecocokan, keserasian. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, harmonisasi diartikan sebagai usaha untuk mencari keselarasan<sup>82</sup>. Dalam *Collins Cobuild Dictionary* (1991) ditemukan kata *harmonious* dan *harmonize*, dengan penjelasan sebagai berikut<sup>83</sup>:

- 1) *A relationship, agreement etc, that is harmonious is friendly and peaceful*
- 2) *things which are harmonious have parts which make up an attractive whole and which are in proper proportion to each other.*
- 3) *when people harmonize, they agree about issues or subjects in a friendly, peaceful ways; suitable, reconcile*
- 4) *if you harmonize two or more things, they fit in with each other is part of a system, society, etc.*

Unsur-unsur yang dapat ditarik dari perumusan pengertian harmonisasi tersebut di atas, adalah: 1) adanya hal-hal yang

---

<sup>82</sup> M. Dahlan al Barry, 1995, *Kamus Modern Bahasa Indonesia*, Yogyakarta: Arkola, hlm. 185

<sup>83</sup> Ahmad M. Ramli, “*Koordinasi dan Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan*”, Makalah pada Semiloka Keselamatan dan Kesehatan Kerja 2008, Jakarta, 11-13 Maret 2008

bertentangan, kejanggalan; 2) menyelaraskan hal-hal yang bertentangan secara proporsional agar membentuk suatu sistem; 3) suatu proses atau suatu upaya untuk merealisasi keselarasan, kesesuaian, keserasian, kecocokan, dan keseimbangan; 4) kerja sama antara berbagai faktor yang sedemikian rupa, sehingga faktor-faktor tersebut menghasilkan kesatuan yang luhur<sup>84</sup>.

Pengertian harmonisasi yang sering dijadikan rujukan ialah pendapat dari Goldring. Beliau menganggap "*harmonisation to be a process whereby ... the effects of a type of transaction in one legal system are brought as close as possible to the effects of similar transactions under the laws of other countries*"<sup>85</sup>. Ini berarti harmonisasi tidak hanya mentolerir perbedaan antara unsur-unsur hukum antar individu yang diselaraskan, tetapi juga perbedaan dalam penerapan ukuran harmonisasi, terlepas dari apakah mereka adalah konsekuensi dari perbedaan tafsir secara substantif. Harmonisasi dalam hukum adalah mencakup penyesuaian peraturan perundang-undangan, keputusan pemerintah, keputusan hakim, sistem hukum dan asas-asas hukum dengan tujuan peningkatan kesatuan hukum, kepastian hukum, keadilan dan kesebandingan, kegunaan dan kejelasan hukum, tanpa mengaburkan dan mengorbankan pluralisme hukum.

---

<sup>84</sup> *Ibid*

<sup>85</sup> Philip James Osborne, "*Unification or Harmonisation: A Critical Analysis of the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods 1980*", CISG, diakses dari <http://www.cisg.law.pace.edu/cisg/biblio/osborne.html>, pada tanggal 20 Oktober 2013, Pukul 20.30 WIB

Badan Pembinaan Hukum Nasional (selanjutnya disebut BPHN) memberikan pengertian harmonisasi hukum sebagai kegiatan ilmiah untuk menuju proses pengharmonisasian hukum tertulis yang mengacu baik pada nilai-nilai filosofis, sosiologis, ekonomis, maupun yuridis. Dalam pelaksanaannya kegiatan harmonisasi adalah pengkajian yang komprehensif terhadap suatu rancangan peraturan perundang-undangan, dengan tujuan untuk mengetahui apakah rancangan peraturan tersebut dalam berbagai aspek telah mencerminkan keselarasan atau kesesuaian dalam peraturan perundang-undangan lain, dengan hukum tidak tertulis yang hidup dalam masyarakat, atau dengan konvensi-konvensi dan perjanjian-perjanjian internasional, baik bilateral maupun multilateral, yang telah diratifikasi oleh pemerintah Republik Indonesia<sup>86</sup>.

Harmonisasi yang dimaksud dalam penelitian ini, adalah suatu usaha untuk mencari keselarasan, keseimbangan, dan keserasian pemakaian unsur/ kaidah dari hukum waris adat, hukum waris perdata barat, dan hukum waris Islam, sehingga dapat diterima dengan baik oleh seluruh etnis Tionghoa.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Pendekatan Penelitian**

---

<sup>86</sup> L.M. Gandhi, “ *Harmonisasi Hukum Menuju Hukum Yang Responsif* ” , Makalah disampaikan pada Pidato Pengukuhan Guru Besar Fakultas Hukum UI, Jakarta, 14 Oktober 1995

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan non-doktrinal (*socio legal research*)<sup>87</sup>. Penelitian dengan menggunakan pendekatan *socio legal research* berangkat dari sebuah konsep, bahwa hukum tidak hanya dilihat sebagai aturan-aturan normatif belaka, tetapi juga dilihat sebagai bagian dari proses dalam kehidupan masyarakat. Karena itu hukum dan konteks sosial dimana hukum itu berada perlu diteliti secara bersamaan.

Mengutip pendapat dari Wheeler dan Thomas, studi *socio legal* adalah suatu pendekatan alternatif yang menguji studi doktrinal terhadap hukum. Kata “*socio*” dalam *socio legal studies* merepresentasikan keterkaitan antar konteks di mana hukum itu berada (*an interface with a context within which law exists*)<sup>88</sup>.

Seorang peneliti *socio legal* menggunakan teori sosial untuk tujuan analisis, bukannya bertujuan memberi perhatian pada sosiologi atau ilmu sosial, melainkan hukum dan ilmu hukum. Studi *socio legal* berbeda dengan sosiologi hukum yang benih intelektualnya terutama berasal dari sosiologi sebagai yang utama dan bertujuan untuk dapat mengkonstruksi pemahaman teoritik dari sistem hukum. Hal ini dilakukan dengan cara menempatkan hukum dalam kerangka struktur sosial yang luas.

Hukum yang dimaksudkan adalah kaidah atau norma sosial yang telah ditegaskan sebagai hukum dalam bentuk perundang-undangan

---

<sup>87</sup> Soetandyo Wignjosebroto, 2002, *Hukum dalam Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, Jakarta: Huma, hlm 3-16

<sup>88</sup> Banakar, R. & M. Travers , 2005, ‘*Law, Sociology and Method*’, dalam R. Banakar & M. Travers (eds.), *Theory and Method in Socio-Legal Research*, Onati: Hart Publishing Oxford and Portland Oregon, hlm. 1-25

(hukum negara). Lingkup kajiannya adalah mengenai berfungsi atau tidaknya hukum dalam masyarakat dengan melihat aspek struktur hukum dan aparat penegak hukum. Beberapa konsep penting yang dikaji adalah mengenai pengendalian sosial<sup>89</sup>.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang bersifat *deskriptif analitis*. Bersifat *deskriptif*, karena penelitian ini diharapkan dapat memberi gambaran yang menyeluruh dan sistematis mengenai fakta-fakta yang berkaitan dengan pelaksanaan pewarisan pada etnis Tionghoa di Provinsi Sumatera Barat dan aspek-aspek yang berkaitan dengan materi yang diteliti. Bersifat *analitis*, karena hasil penelitian ini diharapkan dapat mengungkapkan berbagai aspek hukum mengenai pelaksanaan pewarisan pada etnis Tionghoa di Provinsi Sumatera Barat.

Sebagai suatu penelitian hukum empiris yang menggunakan data primer, cara penelitian ini dapat juga mengikuti sebagian cara penelitian ilmu sosial. Hal ini tidak perlu diartikan bahwa dengan demikian ilmu hukum memerlukan metode penelitian tersendiri, dalam arti langkah-langkah atau tahap-tahapnya<sup>90</sup>.

Lahirnya pendekatan penelitian hukum empiris (*socio legal research*) merupakan konsekuensi dari ilmu hukum yang bersifat terbuka, sehingga interaksi antara ilmu hukum dengan ilmu-ilmu lainnya,

---

<sup>89</sup> Soetandyo Wignjosoebroto, *Loc.Cit.*

<sup>90</sup> Maria Sumardjono, 1996, *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian, Sebuah Panduan Dasar*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, hlm. 11

terutama ilmu sosial merupakan suatu keniscayaan<sup>91</sup>. Pendekatan seperti ini lahir karena secara teori, ilmu-ilmu hukum itu bermakna jamak, yang terdiri dari 2 (dua) kelompok, yaitu: (1) dalam arti sempit disebut dengan ilmu hukum normatif (*Normwissenschaft* atau *seelenwissenschaft* – Jerman, *Norm wetenschap* - Belanda), dan (2) Ilmu hukum empiris (*Tatsachenwissenschaft* atau *Seinwissenschaft*), misalnya sosiologi hukum, antropologi hukum, dan sejarah hukum<sup>92</sup>. Cara penelitian tidak bersifat kaku, karena bagaimanapun suatu cara hanyalah merupakan alat (*tool*) untuk mencapai tujuan. Penentuan cara penelitian tergantung dari objek (formal) ilmu pengetahuan, tujuan penelitian, dan tipe data yang akan diperoleh, sehingga sepenuhnya tergantung pada logika dan konsistensi peneliti<sup>93</sup>.

## 1. Jenis Dan Sumber Data

### a. Data Primer

Menurut S. Nasution, data primer adalah data yang dapat diperoleh langsung dari lapangan atau tempat penelitian<sup>94</sup>. Data primer disebut juga sebagai data asli atau data baru yang memiliki sifat *up to date*. Untuk mendapatkan data primer, peneliti harus mengumpulkannya secara langsung. Teknik yang dapat digunakan peneliti untuk mengumpulkan

---

<sup>91</sup> Tamanaha, B.Z, 1999, *Realistic Socio Legal Theory: Pragmatism and a social theory of law*, Clarendon Press Oxford University, hlm. xi dan 129-152

<sup>92</sup> Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI, hlm. 19

<sup>93</sup> Maria Sumardjono, *Op Cit*, hlm. 10

<sup>94</sup> S. Nasution, 1964, *Azaz-Azaz Kurikulum*, Bandung: Penerbit Terate, hlm. 34

data primer antara lain observasi, wawancara, diskusi terfokus (*focus group discussion* – FGD) dan penyebaran kuesioner.

### **b. Data Sekunder**

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah ada (peneliti sebagai tangan kedua). Data sekunder dapat diperoleh dari berbagai dokumen yang diperoleh seperti Biro Pusat Statistik (BPS), buku, laporan, jurnal, dan lain-lain.

Sumber data sekunder penelitian ini adalah terutama bahan hukum sebagai berikut:

#### 1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang digunakan oleh penelitian ini, antara lain: (termasuk juga peraturan pelaksanaannya masing-masing)

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (Tap MPR)
- c) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
- d) IS (Indische Staats Regeling) Staatblad 1925 Nomor 557
- e) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.
- f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

- g) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis
- h) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
- i) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
- j) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

2) Bahan hukum sekunder


Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan kejelasan terhadap bahan hukum primer, terdiri dari:

- a) Putusan Pengadilan Negeri tentang penyelesaian sengketa waris pada etnis Tionghoa.
- b) Berbagai bahan kepustakaan mengenai perkawinan, perceraian, kematian, waris.
- c) Berbagai bahan hasil seminar, simposium, dan lokakarya mengenai waris.

3) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberi petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yang terdiri dari:


- a) Kamus hukum
- b) Kamus Bahasa Indonesia



- c) Kamus Bahasa Inggris
- d) Artikel-artikel dan laporan dari media massa, baik cetak maupun elektronik (surat kabar, jurnal hukum, majalah dan lain sebagainya ).

## 2. Lokasi dan Responden Penelitian

### a. Lokasi Penelitian



Penelitian dilaksanakan di Provinsi Sumatera Barat, dengan beberapa pertimbangan sebagai berikut: 1) Provinsi Sumatera Barat dikenal sebagai satu-satunya daerah di Indonesia yang memakai sistem kekerabatan matrilineal yang mempunyai nilai-nilai hukum adat yang relatif masih kuat, terutama dalam pewarisan; 2) Etnis Tionghoa mendiami beberapa kota di Sumatera Barat secara berkelompok, dan sebagai wilayah penelitian adalah di Kota Padang, Kota Padang Panjang, Kota Bukittinggi, dan Kota Payakumbuh, dengan pertimbangan bahwa di Provinsi Sumatera Barat hanya kota-kota tersebut yang ada etnis Tionghoa (*pecinan*) yang diorganisir dalam wadah perkumpulan sosial, kebudayaan, dan kematian, yaitu:

- 1) Perkumpulan Himpunan Tjinta Teman.
- 2) Perkumpulan Himpunan Bersatu Teguh.


Penelitian ini bukan kuantitatif namun aspek keterwakilan seluruh komunitas masyarakat etnis Tionghoa di Sumatera Barat tetap menjadi pertimbangan dalam penetapan lokasi penelitian.

## **b. Responden Penelitian**

Responden penelitian ini adalah orang yang diminta memberikan keterangan tentang suatu fakta atau pendapat. Keterangan tersebut dapat disampaikan dalam bentuk tulisan, yaitu ketika mengisi angket, atau lisan, ketika menjawab wawancara

Responden peneliti terdiri dari:

- 1) Anggota masyarakat etnis Tionghoa yang beragama Budha, Kong Hu Cu, Hindu, Kristen, Hindu, Islam, dan yang melakukan kawin campur dengan warga pribumi; yang telah pernah melakukan ataupun menerima pembagian warisan.
- 2) Hakim Pengadilan Negeri yang menangani dan memutus masalah sengketa waris etnis Tionghoa.
- 3) Ketua ataupun pengurus dari perkumpulan Himpunan Tjinta Teman dan perkumpulan Himpunan Bersatu Teguh.
- 4) Notaris dan PPAT di 19 kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Barat.



## **3. Teknik Pengambilan Data dan Alat Pengumpulan Data**

### **a. Teknik Pengambilan data**

- 1) Sampel

Data yang dibutuhkan dapat berupa data kualitatif, yang mana data dapat diperoleh di lapangan, perpustakaan, sumber primer dan sumber sekunder. Dalam penelitian ini teknis pengambilan sampel dilakukan

dengan cara teknik *non random sampling*, yaitu setiap individu tidak diberikan kesempatan untuk menjadi anggota sampel. Bentuk yang diambil adalah *purposive sampling*, yaitu penelitian dengan menggunakan pertimbangan-pertimbangan dalam menentukan sampel berdasarkan pengetahuan yang cukup dan ciri-ciri yang berhubungan dengan penelitian, yaitu dengan pertimbangan sample pernah menerima warisan.

## 2) Studi kasus

Studi kasus dilakukan dengan mengangkat keadaan dari etnis Tionghoa yang dapat dikategorikan sebagai kasus, dan dianalisa dengan menggunakan cara-cara yang sistematis, melakukan pengamatan, pengumpulan data, dan analisis komprehensif berdasarkan kajian teori dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

### **b. Alat Pengumpulan Data**

Penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder, yang alat pengumpulan datanya disesuaikan dengan jenis data tersebut. Data primer dibutuhkan dalam penelitian ini sebagai data yang bersifat mendalam sesuai dengan tujuan penelitian. Oleh karena itu metode wawancara menjadi pilihan yang tepat<sup>95</sup>. Untuk data sekunder, instrumen yang digunakan adalah studi dokumen. Jadi alat pengumpulan data

---

<sup>95</sup> Maria Sumardjono, *Op.Cit*, hlm. 32-35

penelitian ini terdiri dari 3 (tiga) macam, yaitu wawancara, observasi, dan studi dokumen.

Untuk memperoleh data primer dari responden, penelitian ini memakai metode wawancara dengan menggunakan pedoman wawancara *semi structured*, yaitu kombinasi antara pedoman wawancara terstruktur dan tidak terstruktur<sup>96</sup>, sebagai alat pengumpulan data. Data dari narasumber dikumpulkan dengan menggunakan pedoman wawancara tidak terstruktur, yaitu pedoman wawancara yang hanya memuat garis-garis besarnya saja dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada narasumber<sup>97</sup>.

Secara umum, metode wawancara ini digunakan untuk mendapatkan data, baik dari para responden maupun dari narasumber, yang bertujuan untuk mengetahui pandangan, pemahaman, dan sikap mereka dalam melihat adanya berbagai hukum waris yang berlaku dalam masyarakat. Secara khusus wawancara terhadap responden diarahkan untuk mengetahui apakah mereka mengetahui adanya pluralitas hukum waris yang ada di Indonesia ini, apakah mereka memahami hukum waris yang ada, yaitu hukum waris Adat, Hukum Waris Islam, dan Hukum Waris Perdata Barat; bagaimana sikap mereka terhadap pemakaian hukum waris yang ada, apakah mereka menggunakan hukum waris adat ataukah hukum waris Islam, atau hukum waris Perdata Barat; hukum waris mana yang lebih memberikan kepastian hukum, yang tidak

---

<sup>96</sup> Suharsimi Arikunto, S, 1983, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Bina Aksara, hlm. 128

<sup>97</sup> Maria Sumardjono, *Loc.Cit.*

menimbulkan persengketaan dan memberikan harmonisasi dalam pemakaian hukum waris.

Selanjutnya wawancara dengan narasumber ditujukan untuk mengetahui informasi dan pendapatnya tentang bagaimana interaksi hukum waris Adat, hukum waris Islam, dan hukum waris Perdata Barat dalam penggunaannya di masyarakat. Berhubung narasumber penelitian ini mempunyai latar belakang yang sangat beragam, maka wawancara yang ditujukan kepada mereka juga bervariasi sesuai dengan agama dan pemakaian hukum warisnya.

#### **4. Pengolahan dan Analisis Hasil Penelitian**

Penelitian ini menggunakan teknik atau metode pengolahan dan analisis data kualitatif. Secara umum, uraian kegiatan pengolahan dan analisis data meliputi: (1) reduksi data, (2) penyederhanaan dan penyajian data, dan (3) verifikasi hasil penelitian, serta penarikan kesimpulan. Kegiatan analisis data dilakukan secara simultan dengan proses pengolahan data, bahkan telah dimulai sejak awal pengumpulan data<sup>98</sup>. Sebagai penelitian hukum, maka analisis kualitatif yang dipakai adalah analisis kualitatif yang bersifat yuridis. Dengan demikian langkah-langkah analisis data di atas hanya merupakan penyederhanaan tahapan pengolahan data.

---

<sup>98</sup> N.K. Denzim dan Y.S. Lincoln, (Ed), 1994, *Handbook of Qualitative Research*, Thousand Oaks, Sage Publications, hlm. 428-445

Data sekunder yang diperoleh dari bahan hukum dalam penelitian ini digunakan untuk mendukung penafsiran sistematis hukum waris dalam melihat pelaksanaan hukum waris di tengah masyarakat Tionghoa di Sumatera Barat. Pada masing-masing hukum waris dilihat pengaturannya dan dilihat posisinya dalam hukum adat dan hukum Islam. Di samping itu bahan-bahan hukum dalam bentuk putusan-putusan pengadilan juga dianalisis untuk melihat bagaimana hakim mempertimbangkan berbagai sistem hukum waris yang berlaku dalam memutuskan perkara terkait masalah waris.

Data primer dari responden dalam penelitian ini digunakan untuk melihat sikap dan pandangan masyarakat terhadap berbagai hukum waris yang berlaku di masyarakat. Kegiatan analisis terhadap data primer dari narasumber ditujukan untuk mendalami latar belakang dipilihnya hukum waris yang diberlakukan oleh masyarakat. Analisis ini juga difokuskan untuk mengetahui interaksi antara hukum waris Adat, hukum waris Islam, dan hukum waris Perdata Barat dalam rangka tercapainya harmonisasi hukum waris.

Hasil dari analisis terhadap kedua jenis data sebagaimana dimaksud di atas, kemudian dijadikan sebagai bahan utama untuk melihat bentuk harmonisasi interaksi hukum waris Adat, hukum waris Islam dan Hukum waris Perdata Barat, dalam rangka mewujudkan pluralitas hukum waris menuju harmonisasi hukum waris di Indonesia.